# MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

**DICKY TRI HARTANTO**
**NIM. 17.21.41.024**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT & WAKAF**
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**
**2022**

**MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

**DICKY TRI HARTANTO**

**NIM. 17.21.41.024**

Surakarta, 22 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.

NIP. 19880810 201903 1 014

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | DICKY TRI HARTANTO |
| NIM | : | 17.21.41.024 |
| PROGRAM STUDI | : | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF |

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 22 November 2022

Dicky Tri Hartanto
NIM. 172141024



iii

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Dicky Tri Hartanto

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dicky Tri Hartanto NIM: 17.21.41.024 yang berjudul:

**MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.

NIP. 19880810 201903 1 014



iv

**PENGESAHAN**

**MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN**

Disusun Oleh:

**DICKY TRI HARTANTO**
**NIM. 17.21.41.024**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 25 Januari 2023.

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi.

| **Penguji I** | **Penguji II** | **Penguji III** |
|---|---|---|
| **Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.** | **Betty Eliya Rokhmah, SE., M.SM.** | **Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.** |
| NIP :19720715 201411 1 003 | NIP :19830217 201810 2 014 | NIP:19850319 201903 2 012 |

Dekan Fakultas Syariah

Dr.Ismail Yahya, MA
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

مُّؤْمِنِيْنَ كُنْتُمْ اِنْ الْاَعْلَوْنَ وَاَنْتُمُ تَحْزَنُوْا وَلَا تَهِنُوْا وَلَا

"Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin."[1]

(Ali 'Imran/3:139)

[1] https://quran.kemenag.go.id,,Al-Qur'an dan terjemahan ali imran-ayat 139.

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- Kedua Orang tuaku tercinta Ibu Suranti dan Bapak Hartana yang selalu mendoakan saya yang terbaik, memberikan motivasi semangat demi kebaikan saya di masa yang akan datang.
- Adik, kakak aku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- Dosen-dosen yang telah mendidikku dan membantu mengarahkan saya dalam penulisan karya tulis skripsi ini, khususnya dosen pembimbing Bapak Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.
- Teman yang selalu memberi semangat di UIN angkatan 2017 yang sama-sama berjuang di akhir perkuliahan, terkhusus untuk Ammar Zahid P, Dimas Nugroho.
- Teman-teman Ojek Online wilayah Solo Raya, yang sudah memberikan saya semangat selama berkerja agar dapat bimbingan skripsi, guna untuk menyelesaikan kuliah saya.
- Teman perguruan Bela diri yang sudah memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.

- Teman-teman Manajemen Zakat & Wakaf Angkatan 2017, yang telah menemani dan berjuang bersama selama perkuliahan offline. Serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ذ | żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ ain | …’… | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...'… | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|---|---|---|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Zukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| **Tanda dan Huruf** | **Nama** | **Gabungan Huruf** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Haula |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| **Harakat dan Huruf** | **Nama** | **Huruf dan Tanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ...ي | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | قال | Qala |
| 2. | قيل | Qila |
| 3. | يقول | Yaqulu |
| 4. | رمي | Rama |

**4. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah h.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta dengan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan h.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | روضة ألطفال | Raudah al-atfal / raudatul atfal |
| 2. | طلحة | Talhah |

**5. Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ربنا | Rabbana |
| 2. | نزل | Nazzala |

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalalu |

**7. Hamzah**

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuduna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ومامحمدالارسول | Wa ma Muhaamdun illa rasul |
| 2. | الحمد لله رب العالمي | Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | وان الله لهو خير الرازقي | Wa innallaha lahuwa khair ar raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin |
| 2 | فاوفو الكيل و الميزان | Fa aufual-Kaila wa al-mizana / Fa auful-kaila wal mizana |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah & filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah & Filantropi Islam.
5. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.i. sebagai Koordinator program studi Manajemen Zakat & Wakaf.
6. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, waktu dan bimbingan selama penulis

menyelesaikan skripsi. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang Maha Sempurna.

*Wassalamu"alaikum, Wr. Wb*

Surakarta, 22 November 2022

Dicky Tri Hartanto

NIM 17.21.41.024

# ABSTRAK

DICKY TRI HARTANTO, NIM: 17.21.41.024 **"STRATEGI FUNDRAISING PADA PELAKSANAAN WAKAF DI LAZISMU SRAGEN"**

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian dan berperan dalam pengembangan sistem perekonomian syariah, untuk wilayah di kabupaten Sragen jumlah potensi tanah *wakaf* mencapai 9.948 dengan luas lahan mencapai 40.037,93 Ha. Yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 8 kelurahan, dan 200 desa, sedangkan presentase penduduk miskin mencapai 113.833 ribu jiwa. Upaya pengelolaan dan pengembangan *wakaf* terus dilakukan oleh berbagai mulai dari pihak pemerintah maupun organisasi filantropi islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten Sragen. LAZISMU Sragen sebagai lembaga yang mengelola *wakaf* dalam praktiknya menerapkan strategi *fundraising* secara langsung dan tidak langsung, namun sayangnya strategi yang digunakan LAZISMU belum dapat meningkatkan perolehan *wakaf* melalui online dan minat masyarakat berwakaf tunai.

Program *wakaf* dari LAZISMU Sragen ditunjukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memperdayakan mereka sehingga dapat produktif dan berguna. Sehingga strategis *fundraising* perlu mendapatkan perhatian khusus agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi *fundraising* terhadap pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen terdiri yaitu *indirect fundraising* dengan memanfaatkan media sosial untuk memuat konten motivasi atau persuasif, materi dakwah dan dokumentasi hasil kerja program. *Direct fundraising* dengan melakukan sosialiasi langsung, membuat *event* seperti mengadakan seminar tentang wakaf, mendatangi calon *wakif* dari rumah ke rumah, membawakan dakwah di masjid, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan.


Kata Kunci : Manajemen, *Fundraising*, *Wakaf*

**ABSTRACT**

DICKY TRI HARTANTO, NIM: 17.21.41.024 “FUNDRAISING STRATEGY IN THE IMPLEMENTATION OF WAKAF IN LAZISMU SRAGEN”

Waqf is one of the instruments in the economy and plays a role in the development of the Islamic economic system, for the area in Sragen district the potential number of waqf land reaches 9,948 with a land area of 40,037.93 Ha. Which is divided into 20 sub-districts, 8 sub-districts and 200 villages, while the percentage of poor people reaches 113,833 thousand people. Efforts to manage and develop waqf continue to be carried out by various parties starting from the government and Islamic philanthropic organizations to reduce poverty levels in Sragen district. LAZISMU Sragen as an institution that manages waqf in practice implements fundraising strategies directly and indirectly, but unfortunately the strategy used by LAZISMU has not been able to increase waqf acquisition through online and public interest in cash waqf.

The results showed that the fundraising method for the implementation of waqf in LazisMu Sragen consisted of indirect fundraising by utilizing social media to load motivational or persuasive content, da'wah materials and documentation of program work. Direct fundraising by conducting direct socialization, organizing events such as holding seminars on waqf, visiting wakif candidates from house to house, bringing da'wah in mosques, establishing partnerships with companies.

The results of the study show that the fundraising method for waqf implementation at LAZISMU Sragen consists of indirect fundraising by utilizing social media to load motivational or persuasive content, da'wah materials and documentation of program work. Direct fundraising by conducting direct outreach, holding events such as holding seminars on waqf, visiting prospective wakifs from door to door, delivering da'wah at mosques, and establishing partnerships with companies

Keywords: Management, Fundraising, Waqf.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... iii

NOTA DINAS ..... iv

PENGESAHAN ..... v

MOTTO ..... vi

PERSEMBAHAN ..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ix

KATA PENGANTAR ..... xix

ABSTRAK ..... xxi

DAFTAR ISI ..... xxii

DAFTAR TABEL ..... xxv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat penelitian ..... 6
E. Kerangka Teori ..... 7
F. Tinjauan Pustaka ..... 15
G. Metodologi Penelitian ..... 18
H. Sistematika Penulisan ..... 23

**BAB II TINJAUAN UMUM STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN**

A. Manajemen Strategi ..... 27

1. Definisi Manajemen Strategi ..... 27
2. Tahapan Manajemen Strategi ..... 28
B. *Fundraising* ..... 30
1. Definisi *Fundraising* ..... 30
2. Tujuan *Fundraising* ..... 32
3. Model *Fundraising* ..... 35
4. Langkah-langkah Manajemen *Fundraising* ..... 36
C. *Wakaf* ..... 41
1. Definisi *Wakaf* ..... 41
2. Dasar Hukum *Wakaf* ..... 43
3. Macam-Macam*Wakaf* ..... 48
4. Tujuan dan Fungsi *Wakaf* ..... 50
5. Rukun dan Syarat *Wakaf* ..... 53

**BAB III GAMBARAN DI LAZISMU SRAGEN**

A. Sejarah LAZISMU Sragen ..... 56
B. Struktur Organisasi LAZISMU Sragen ..... 57
C. Visi dan Misi LAZISMU Sragen ..... 59
D. Tugas Pokok dan Fungsi LAZISMU Sragen ..... 61
E. Program Kerja LAZISMU Sragen ..... 64
F. Strategi *Fundraising* pada pelaksanaan *Wakaf* di LAZISMU Sragen ..... 71

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN WAKAF DI LAZISMU SRAGEN**

A. Formulasi *Fundraising* pada Pelaksanaan *Wakaf* di LAZISMU Sragen ..... 79
B. Implementasi *Fundraising* pada Pelaksanaan *Wakaf* di LAZISMU Sragen ..... 87
C. Evaluasi ..... 88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 92
B. Saran..... 93

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : gambar *flowchart* Strategi *Fundraising* ..... 84

Tabel 2 : Tabel Jumlah *fundraising* dana *wakaf* ..... 85

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 2: Catatan observasi

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Lampiran 4:Transkrip wawancara dari *Fundraising* dan *Wakif*

Lampiran 5: Dokumentasi Foto

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi sosial umat erat kaitannya dengan *wakaf*, karena merupakan salah satu instrumen Islam bidang perekonomian, *wakaf* tidak hanya sebuah ibadah yang berkaitan dengan religiusitas, tapi dalam *wakaf* ada bentuk kemanusiaan yang mampu mengatasi masalah sosial ekonomi yang dialami masyarakat khususnya umat Islam. Harta yang diwakafkan akan menjadi amal jariyah, dimana pahalanya terus mengalir walaupun *wakif* (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia, karena harta *wakaf* sebagai dana abadi dan terus memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat.[1]

Di Indonesia banyak masyarakat bersemangat untuk mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah (masjid) dan lembaga pendidikan (sekolah). Pentingnya *wakaf* disadari oleh setiap umat Islam, maka dari itu dana *wakaf* yang memiliki potensi besar bagi pembangunan harus bisa dikelola dengan baik dan profesional, agar maksimal dan memberikan bantuan guna mengurangi permasalahan-permasalahan sosial ekonomi umat Islam yang sebagian besar mengalami kemiskinan. Dana *wakaf* yang digarap secara produktif menjadi cara strategis untuk membuka lapangan pekerjaan dan

[1] Veithzal Rivai Zainal, *"Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,"* Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 9, no. 1 (2016): 1–16, hlm.4.

mengurangi pengangguran, sehingga membantu meningkatkan perekonomian.[1]

Menurut Badan *Wakaf* Indonesia luas lahan *wakaf* di kabupaten sragen pada tahun 2021 mencapai 40.037,93 Ha.[2] Yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 8 kelurahan, dan 200 desa, sedangkan presentase penduduk miskin mencapai 113.833 ribu jiwa.[3] Melihat potensi yang ada di data tersebut dapat digunakan bagi lembaga penghimpunan dana *wakaf* untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di kabupaten Sragen melalui strategi *fundraising wakaf* yang tepat. LAZISMU Sragen sebagai lembaga yang mengelola *wakaf* dalam praktiknya menerapkan strategi *fundraising* secara langsung dan tidak langsung, namun sayangnya strategi yang digunakan LAZISMU belum dapat meningkatkan perolehan *wakaf* melalui online dan minat masyarakat berwakaf tunai.

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu perkembangan *wakaf* tidak sebanding dengan harapan serta misi utama *wakaf* itu sendiri, ternyata umat Islam memiliki banyak masalah dalam perkembangan dana *wakaf*, dimana tata kelola yang baik menjadi hambatan untuk pengembangan dan pemberdayaan aset *wakaf*. strategi penghimpunan yang kurang tepat dapat membuat aset *wakaf* tidak terkelola secara maksimal sesuai harapan masyarakat. *Wakaf* yang dikelola belum maksimal dan arus yang salah akan

---

[1] Ripki Mulia Rahman, *"Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis,"* Jurnal Ekonomi Islam 13, no. 2 (2020): 108–21, hlm.117.

[2] Badan *wakaf* indonesia, Laporan Indeks *wakaf* nasional 2021 (jakarta:BWI,2021).

[3] BPS kabupaten Sragen, kemiskinan sragen tahun 2021. https://bps.go.id.

berdampak pada harta *wakaf* yang terlantar atau bahkan hilang. Bagi sebuah lembaga *wakaf* strategi yang baik dalam menggalang dana perlu dimiliki agar memproduktifkan aset *wakaf* tersebut. Dimana manajemen tersebut terkait dengan strategi dalam menentukan kebutuhan, memikirkan agar lembaga lebih maju, mampu mengidentifikasi sumber daya, melihat peluang, mendeteksi adanya hambatan.[4]

Strategi diperlukan pengelola *wakaf* atau *nadzir* agar mampu menjalankan tugasnya. Melalui strategi ini agar bisa mengatur kegiatan menghimpun dana *wakaf* dan menjaga hubungan baik antara *wakif*, *nadzir* dan masyarakat. Perlunya strategi sebagai upaya agar kegiatan penghimpunan dana *wakaf* ini dapat berjalan efektif dan efisien. Proses strategi melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[5]

Salah satu tugas dari *nadzir* yaitu melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*). *Fundraising* memang sangat diperlukan organisasi agar mampu bertahan, termasuk mampu mempertahankan donatur untuk terus menyumbang ke lembaga. Perbedaan lembaga nirlaba dengan lembaga dimana tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi lebih pada memberi manfaat kepada orang lain.

---

[4] Ani Nurbayani, *"Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat,"* Jurnal Manajemen Dakwah 5, no. 2 (2020): 167–88, hlm.172.

[5] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.72.

Setiap lembaga akan memaparkan misi organisasi dengan spesifik menjelaskan kontribusi yang diberikan, baik itu dukungan terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Segala aktivitas dan program yang dilaksanakan tentunya memerlukan dana, maka kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

*Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Strateginya peran *fundraising* maka perlu mendapatkan perhatian khusus agar berjalan efektif dan efisien. *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau instansi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga. Sehingga startegi dan metode *fundraising* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh *nadzir* dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat. Dalam *fundraising* meliputi proses kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk

mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan mengajak untuk melakukan *wakaf*.[6]

Program *wakaf* dari LAZISMU Sragen ditunjukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memperdayakan mereka sehingga dapat produktif dan berguna. LAZISMU Sragen sendiri mempunyai program *wakaf* yang sudah berjalan yaitu *wakaf* uang tunai, *wakaf* al-qur'an dan *wakaf* gerobak usaha. Pertama yaitu *wakaf* uang merupakan *wakaf* dalam bentuk uang, dimana uang menjadi harta benda *wakaf* atau aset berupa nilai uang yang ditunaikan tersebut. Dengan memilih *wakaf* ini, maka aset *wakaf* yang dikelola oleh LAZISMU Sragen adalah nilai uang yang diwakafkan. *Wakaf* uang lebih memungkinkan bagi LAZISMU Sragen untuk mengalokasikan manfaat *wakaf* sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dalam periode tertentu.

Selanjutnya ada *wakaf* al-qur'an, menyalurkan bantuan *wakaf* al-qur'an di masjid terdekat, serta masjid baru yang belum mempunyai banyak al-qur'an. Tidak hanya itu saja, program lain yang sudah berkembang yaitu modal usaha mikro Indonesia yaitu *wakaf* berupa modal usaha grobak untuk pelaku umkm dengan cara memberikan dana dan gerobak usaha untuk pengembangan usaha, agar tidak terjadi gulung tikar dalam usahanya atau dengan kata lain agar tidak bangkrut. *Wakaf* gerobak usaha yaitu *wakaf* yang diberikan kepada warga berupa gerobak untuk modal usaha, *wakaf* ini dikelola dalam bentuk gerobak komplit beserta kursi panjang dan

[6] Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lindan Bestari, 2022), hlm.96.

kelengkapan gelas dan piring. Gerobak usaha memberikan solusi ketika masyarakat tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sekaligus untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dapat produktif dan bermanfaat. Dari beberapa banyak program yang diluncurkan terdapat beberapa permasalahan yaitu strategi *fundraising* secara tidak langsung (*indirect fundraising*) yang masih belum banyak dikenal masyarakat, hal tersebut terlihat bahwa masyarakat masih belum memahami ajakan *wakaf* melalui media sosial seperti pesan *whatshapp*. Selain hal tersebut permasalahan dalam strategi *fundraising* secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Juga tidak terlepas dari kurangnya minat masyarakat Sragen untuk berwakaf tunai, pemahaman masyarakat tentang *wakaf* hanya sebatas *wakaf* bangunan atau tanah.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan yang mempunyai visi misi untuk menjadikan lembaga *amil zakat infaq* dan *shadaqah* serta *wakaf* yang amanah, transparan, profesional dan terpercaya, maka LAZISMU Sragen harus berperan aktif untuk menarik simpati masyarakat supaya melakukan *wakaf* lewat LAZISMU Sragen, peneliti memilih lokasi tersebut karena LAZISMU Sragen merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan sudah terdaftar sebagai LAZNAS, dan ingin melihat praktek strategi *fundraising* dana *wakaf* yang diterapkan di LAZISMU Sragen.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen startegi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam keilmuan perwakafan.
   b. Bagi pengembagan ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi pembelajaran ilmu mata kuliah manajemen *zakat* dan *wakaf* khususnya penghimpunan dana *wakaf*.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan bagi peneliti di lembaga *amil zakat infak* dan *sadaqah* Muhammadiyah Sragen tentang penghimpunan *wakaf*.

b. Bagi lembaga *zakat infak* dan *sadaqah* Muhammadiyah Sragen, penelitian ini dapat memberikan masukan tentang strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf.*

## E. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Strategik

a. Definisi Manajemen Strategik

Manajemen Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial, yang menentukan kinerja dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan,perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi straregi. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan kesempatan, ancaman lingkungan dipandang dari sudut kekuatan dan kelemahan. Manajemen strategi dikembangkan dalam empat tahap mulai dari perencanaan keuangan dasar keperencanaan berbasis peramalan yang bisa disebut perencanaan strategi menuju manajemen strategi yang berkembang sepenuhnya, termasuk formulasi,implementasi, evaluasi.[7]

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan perusahaan, strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Strategik menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.

[7] Fitri Lukiastuti, Manajemen strategik dalam organisasi. (Yogyakarta:CAPS,2011), hlm 3.

Dapat dikatakan bahwa strategi merupakan cara untuk mengelolah semua sumber daya, guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.[8] Berdasarkan penjelasan tersebut strategi merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk merumuskan strategi, dan mengevaluasi strategi.

b. Manfaat Manajemen Strategik

Penerapan strategi pada suatu lembaga, baik dalam lembaga non pendidikan maupun pendidikan, dapat memberi manfaat terhadap lembaga tersebut. Adapun manfaat manajemen strategi sebagai berikut:[9]

1) Kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan organisasi atau lembaga mencegah masalah.
2) Keputusan strategik yang didasarkan pada hasil kelompok merupakan alternatif terbaik.
3) Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman karyawan tentang hubungan produktivitas imbalan, sehingga mempertinggi motivasi.
4) Berkurangnya kesenjangan kegiatan diantara karyawan, dan memperjelas peran masing-masing.
5) Berkurangnya penolakan terhadap perubahan.

[8] Fred David, *Manajemen Strategis 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm.6.

[9] Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.16.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kesuksesan atau keberhasilan dari pengimplementasian strategi adalah tergantung pelaksanaannya, bukan pada manajemen strategi yang sebagai sarana. Sumber daya manusia sebagai pelaksana harus terdiri dari personil yang profesional, memiliki wawasan yang luas dan yang terpenting adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam menggunakan strategi untuk kepentingan organisasi atau lembaga.

c. Karakteristik Manajemen Strategik

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dirancang oleh manajemen puncak, yang berupa suatu keputusan dalam perumusan strategi yang dilakasanakan pada suatu lembaga. Dimana pada manajemen strategi ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:[10]

1) Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar yang mencakup seluruh kepentingan organisasi.
2) Rencana strategi berorientasi ke masa depan.
3) Visi dan misi menjadi acuan dalam penyusunanan rencana strategi.
4) Adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi.

d. Proses dan Tahapan Strategi.

[10] Mochammad Dawud, *"Menerapkan Manajemen Strategi Penyiaran Untuk Penyiaran Dakwah,"* Jurnal Al-Hikmah 17, no. 1 (2019): 109–40, hlm.126.

1) Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi adalah tahap awal strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasikan peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2) Implementasi strategi

Implementasi adalah tahap selanjutnya sesudah perencanaan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan serta juga bukan hanya sekedar tindakan semata. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi adalah tahap akhir dalam strategi. Strategi sangat dibutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja

dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.[11]

**2. *Strategi***

a. Definisi Strategi

Strategi berasal dari istilah Yunani, *strategos* yang memiliki arti harfiah "jendral", sehingga secara harfiah pula strategi dimaknai sebagai strategi berperang para jendral yang memimpin suatu peperangan. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana manajemen puncak suatu organisasi atau perusahaan yang harus mengatur siasat sedemikian rupa sehingga persaingan yang ketat mampu dimenangkan.[12] Menurut Kotler yang dikutip oleh Nur Kholis, mendefinisikan bahwa strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untukmencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai.[13]

---

[11] Stephen P Robbins & Mary Coulter, *Manajemen Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm.217.

[12] Fitri Lukiastuti, Manajemen strategik dalam organisasi. (Yogyakarta:CAPS,2011), hlm 3.

[13]Nur Kholis, Manajemen strategi pendidikan, formulasi, Implementasi, dan pengawasan(Surabaya:UIN Sunan Ampel press, 2013), hlm 5.

Strategi menurut Fred R. David memiliki tiga tahapan dalam prosesnya yaitu:

a) Tahapan pertama yaitu perumusan strategi

Langkah yang pertama harus dikerjakan ialah merumuskan straregi yang akan dilakukan sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenal peluang dan ancaman dari luar, menetapkan kekuatan serta kelemahan secara internal. Menetapkan suatu objektifitas , menghasilkan strategi alternatif, dan tentunya memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari dan melakukan sebuah keputusan dalam proses kegiatan.

b) Tahapan kedua yaitu Implementasi straregi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

c) Tahapan ketiga yaitu evaluasi strategi

Tahap ketiga atau tahap terakhir ini adalah final dari pelaksanaan straregi tersebut, evaluasi strategi ini sangat diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur

kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.[14]

b. Tingkatan strategi

a) Tingkat strategi korporasi

Strategi dalam tingkatan ini didasarkan pada tingkat korporasinya, strategi ini dibuat oleh manajemen puncak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kegiatan hingga operasi organisasi yang mana mempunyai bisnis yang lebih dari satu.

b) Tingkat strategi bisnis

Tingkatan ini lebih kerap menggunakan pendekatan bisnis terhadap pasarnya.

c) Tingkat strategi fungsional

Tingkatan ini merupakan strategi yang paling pas, strategi fungsional bisa dilakukan dengan melakukan riset pasar, pemasaran, keuangan, pengembangan serta merambah dibagian personalia yang memiliki tugas untuk mengelola sumber daya manusia yang guna untuk memaksimaklan perusahaan.

c. Tujuan membuat strategi

a) Membuat kepentingan

[14] Fred r. David, *manajemen strategi*, konsep edisi ke sepuluh,Jakarta, 2006.

Tujuan yang dibahas memiliki peruntukan serta kepentingan yang sangat luas, maka tujuan dari strategi sangat baik untuk dijaga oleh semua pihak. Strategi bisa digunakan oleh pihak individu, pihak kelompok, pihak organisasi, ataupun pihak yang perlu untuk menggunakannya.

b) Sebagai sarana evaluasi

Strategi dapat berfungsi sebagai sarana evaluasi dengan kata lain strategi merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk melakukan instropeksi diri guna untuk menuntut diri mencapai tujuan dan hasil yang lebih serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kekurangan ataupun kegagalan.

c) Memberikan gambaran tujuan

Buat titik yang tidak memiliki gambaran mengenai tujuan yang akan dicapai dan tidak tau bagaimana cara mengetahui jalan yang akan dipilih apakah benar atau salah, maka menentukan strategi adalah sebuah jawaban yang tepat.

d) Memperbarui strategi yang lalu

Tidak hanya memiliki fungsi untuk evaluasi dan memberikan gambaran mengenai tindakan yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperbarui strategi yang telah digunakan sebelumnya.

e) Lebih efesien dan efektif

Strategi terbukti banyak membantu para penggunanya, dilihat dari segi waktu dan cara yang mereka lakukan apabila menggunakan strategi makan akan menjadi lebih efektif dan efesien.

f) Mengembangkan kreativitas dan inovasi

Adapun tujuan lain dari strategi yaitu sebagai upaya untuk mengembangkan kreatifitas dan juga inovasi didalam bisnis.

g) Mempersiapkan perubahan

Tujuan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan.[15]

**3. *Fundraising***

a. Definisi *Fundraising*

Fundraising atau pengumpulan dana. *Fundraising compain* berarti kampanye pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpunan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk

[15] Hutabarat Jesmly, *strategi terpadu*, Jakarta ,2009.

membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[16]

b. Tujuan *Fundaraising*

Ada beberapa tujuan dalam *fundaraising zakat*, yaitu sebagai berikut:

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Pengumpulan dana yang dimaksudkan tidak hanya berupa dana uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti luas. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang utama dalam pengelolaan *zakat* dan menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *zakat fundraising* harus dilakukan oleh suatu lembaga *zakat.*

*2)* Menghimpun *Muzakki*

*Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah *muzakki*. Lembaga *zakat* dikatakan baik apabila memiliki data pertambahan *muzakki* tiap hari. Pertambahan jumlah dana dapat dilakukan dengan dua cara, pertama menambah jumlah sumbangan pada setiap *muzakki* dan donatur, dan yang kedua

[16] Jauhar Faradis, M Yazid Affandi & Slamet Khilmi, "*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,"* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol.49, nomor. 2, 2015 : 500–518, hlm.506.

menambah jumlah *muzakki* atau donatur. Dalam hal ini menambah *muzakki* merupakan cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikan jumlah donasi dari setiap *muzakki*. Dengan alasan lembaga *zakat* harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *muzakki* baru.

3) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Menggalang simpatisan dan pendukung dibutuhkan citra lembaga yang baik dan bersih. Hal ini tentu akan berdampak pada pendukung dan simpatisan untuk bergabung dan membantu keberlangsungan lembaga. Menggalang simpatisan dan pendukung bukanlah hal yang mudah dilakukan. Membutuhkan sikap tanggap dari lembaga supaya dapat menyampaikan tujuan diharapkan. Maka, Seseorang atau sekelompok dapat berinterkasi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga.

4) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Secara langsung atau tidak citra baik atau buruk akan mempengaruhi eksistensi pada sebuah lembaga *amil zakat*. Jika hasil respon masyarakat positif tentu akan semakin menambah jumlah *muzakki*. Namun, jika penilaian terhadap lembaga tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga *amil zakat*. Dengan demikian, citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.

Jika ini ditunjukkan adalah citra positif, maka dukungan dan simpatisan akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

5) Memuaskan *Muzakki*

Tujuan *fundraising* lain dapat dilakukan dengan memuaskan *muzakki*. Memberikan kepuasaan terhadap muzakki dapat ditempuh melalui pelayanan, program dan operasional secara keseluruhan. Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai panjang pada Lembaga.[17]

c. Model *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak model yang dapat diterapkan oleh suatu lembaga. Pada dasarnya model fundraising dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:[18]

1) Model *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

*Fundraising* langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Adapun bentuk-bentuk *fundraising* yaitu dimana proses interkasi dan akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari muzakki untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga,

---

[17] Ahmad, *Manajemen Zakat Cet I*, hlm.37.

[18] Murtadho Ridwan, *"Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*," Jurnal Penelitian, vol.10, nomor. 2, 2016 : 295–321,hlm.301.

maka segera dapat dengan mudah melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan. Sebagai contoh dari model ini adalah *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Model *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Model *fundraising* tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partipasi *muzakki* atau donatur secara langsung. Adapun bentuk-bentuk *fundraising* tidak langsung dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode promosi atau persuasi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan citra lembaga yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa *advertorial*, *image compaign*, dan peyelenggaraan event, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui mediasi para tokoh.

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pengelolaan *wakaf* sudah sering dan banyak dijumpai dalam penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal dan media cetak lainnya. Setelah melakukan penelusuran data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka penulis melakukan

tinjauan dari berbagai sumber terkait agar tidak menimbulkan keraguan dan mampu menemukan permasalahan lain yang belum pernah diteliti sebelumnya.beberapa sumber tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi saudara Azham Mudin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan judul Manejemen Pengelolaan *wakaf* di Dusun Limboro, Desa Luhu Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat pada tahun 2017, menurut Skripsi ini pelaksanaan *wakaf* di dusun Limboro adalah menurut syariat, walaupun pengelolaan *wakaf* yang dilakukan di Dusun Limboro sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan *wakaf*, namun dalam pengelolaanya masih tradisonal.[19] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan *wakaf*, akan tetapi perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang saya teliti adalah kalau penelitian sebelumnya itu membahas mengenai manajemen pengelolaan *wakaf*, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

Kedua, penelitian saudari Deshinta Kusumawati Program Studi Manajemen *Zakat* dan *Wakaf*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul Strategi *Fundraising Wakaf Online* di Global *Wakaf* Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan yaitu

[19] Azham Mudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*" (IAIN Ambon, 2017).

pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengambilan data dari lapangan dan studi literatur untuk memperoleh informasi – informasi penguat mengenai data lapangan. Pada penelitian tersebut Deshinta Kusumawati menggambarkan dan menjelaskan Strategi *Fundraising Wakaf Online* di Global *Wakaf* Surakarta dan juga menjelaskan kendala – kendala dalam kegiatan *fundraising wakaf online* di Global *Wakaf* Surakarta.[20] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai manajemen strategi *fundraising wakaf*, akan tetapi perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang saya teliti adalah kalau penelitian sebelumnya itu membahas mengenai *fundraising wakaf online*, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang manajemen strategi secara langsung dan tidak langsung *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

Ketiga, penelitian Niswatin Ma'rifah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan penelitiannya di tahun 2018 dengan judul Manajemen Pengelolaan *Wakaf* Tunai di Yayasan Global *Wakaf* Studi Kasus di Kantor Ragional Global *Wakaf* Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, pada dasarnya menggambarkan metode untuk mendapatkan secara khusus juga realistis apa yang sedang berlangsung pada saat ditengah masyarakat. Melangsungkan penelitian dengan menyinggung sejumlah

[20] Deshinta Kusumawati, "Strategi *Fundraising Wakaf Online* di Global *Wakaf* Surakarta", Skipsi, tidak diterbitkan program sarjana IAIN Surakarta, surakarta 2020.

kejadian nyata yang saat ini sedang dilakukan dan menyampaikan diri dalam bentuk fenomena atau proses sosial. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Pada penelitian tersebut, Niswatin Ma'rifah menjelaskan mengenai praktik penghimpunan *wakaf* tunai dan menjelaskan pemanfaatan *wakaf* tunai.[21] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai *wakaf*, akan tetapi perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang saya teliti adalah kalau penelitian sebelumnya itu membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan *wakaf* tunai sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf*.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu.[22] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan

---

[21] Niswatin Ma'rifah, "Manajemen Pengelolaan *Wakaf* Tunai di Yayasan Global *Wakaf* Studi kantor ragional global *wakaf* Jawa Tengah, skripsi tidak diterbitkan program sarjana UIN walisongo semarang,2018.

[22] Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.317.

pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya.

**2. Sumber Data**

a. Sumber data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber asli, sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Pihak-pihak terkait dipercaya supaya dapat menyampaikan informasi atau penjelasan tentang manajemen *fundraising* di LAZISMU Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain yang dibutuhkan oleh penulis sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan sudah dikumpulkan.[23] Data sekunder ini diperoleh dari Laporan penghimpunan dana *wakaf* dan pengeluaran dana *wakaf*, buku-buku, jurnal, skripsi, brosur serta studi literatur dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran lengkap untuk mendukung hasil penelitian

**3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

[23] Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, hlm.79.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di LAZISMU Sragen yang beralamatkan di JL. Yos Sudarso No.6 Kutorejo Sragen. Waktu penelitian adalah waktu dimana peneliti melakukan penelitian pada tanggal 19 Agustus 2021 - tanggal 17 september 2021.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.[24] Observasi perlu dilakukan untuk mendeskripsikan segala bentuk kejadian atau peristiwa. Dalam observasi, peneliti mau mengamati secara langsung mengenai strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen, untuk mengetahui mekanisme layanan *wakaf* dalam penghimpunan

[24] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.155.

dana *wakaf* yang dilakukan oleh LAZISMU sragen , dan untuk mengetahui aktivitas lembaga. Peneliti turun ke lapangan untuk mengamati kegiatan individu di lokasi penelitian dan juga mencatat hal penting yang dapat dijadikan data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.[25] Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana sebelumnya peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada karyawan LAZISMU yaitu Bapak Adam dan Bapak Ibrahim, dan calon *wakif* Ibu poniyati, Bapak Gito dan Bapak Sangadi, narasumber dibebaskan untuk memberikan wawancara.

c. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan

[25] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"* (CV. Alfabeta, Bandung, 2012), hlm.240.

pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.[26] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrument dokumentasi berupa arsip, profil Lembaga, data organisasi, laporan manajemen *fundraising zakat infaq shadaqah*, buku panduan dan buku yang relevan.

**5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara, dan observasi) kemudian merangkum dan memilih hal- hal pokok yang dianggap penting dari catatan lapangan, gambar, atau dokumen berupa laporan.

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya diolah agar menjadi data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Analisis data penelitian ini menggunakan model *Miles* dan *Huberman*. Adapun tahapannya sebagai berikut:[27]

a. Reduksi Data

Mereduksi data artinya melakukan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

[26] Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.130.
[27] Milles Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16.

penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, mengenai reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data langkah selanjutnya penyajian data dengan bentuk uraian yang bersifat naratif, fungsi penyajian data ini untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami,penyajian data pada penelitian ini berupa informasi mengenai strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

c. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran yang sederhana agar lebih mudah dipahami dan jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penulisan skripsi, yang berisi penjelasan secara singkat mengenai latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah terkait dengan judul penelitian, kemudian menghasilkan rumusan masalah yang menjadi batasan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang disimpulkan berdsarkan latar belakang masalah tersebut. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh ruang lingkup dari penelitian ini. Disamping itu, didalam bab ini juga terdapat telaah pustaka yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya.

Bab II. Menguraikan landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan selama penelitian yang berhubungan dengan tema yaitu seperti pengertian manajemen strategi, Strategik, pengertian *fundraising*, pengertian *wakaf*.

Bab III. Berisi pembahasan tentang hasil gambaran umum LAZISMU dan temuan penelitian tentang manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

Bab IV. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

Bab V. Bab ini berisi limitasi yang berisi keterbatasan penelitian, kesimpulan yang berkenaan dengan hasil pemecahan masalah serta beberapa saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Pada bab ini bertujuan untuk memaparkan kesimpulan dari penelitian ini dan beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

# BAB II

# TINJAUAN UMUM MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN

## A. Latar Belakang Masalah

### 1. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

a. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial, yang menentukan kinerja dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan,perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi straregi. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan kesempatan, ancaman lingkungan dipandang dari sudut kekuatan dan kelemahan. Manajemen strategi dikembangkan dalam empat tahap mulai dari perencanaan keuangan dasar keperencanaan berbasis peramalan yang bisa disebut perencanaan strategi menuju manajemen strategi yang berkembang sepenuhnya, termasuk formulasi,implementasi, evaluasi.[1] Menurut Kotler yang dikutip oleh Nur Kholis, mendefinisikan bahwa strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untukmencapai sasaran dan memastikan

[1] Fitri Lukiastuti, Manajemen strategik dalam organisasi. (Yogyakarta:CAPS,2011), hlm 3.

implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai.[2]

1) Perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan.

   Berdasarkan perspektif ini strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

2) Perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan.

   Strategi definisi sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkunganya sepanjang waktu. Para definisi ini pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara *eksplisit.* Pandangan ini diterangkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

   Adapun rencana strategi ini berhubungan dengan arah dan tujuan kegiatan yang berjangka panjang dalam suatu organisasi, karena jika sebuah organisasi berjalan tanpa adanya strategi maka organisasi itu tidak akan berjalan

[2] Nur Kholis, Manajemen strategi pendidikan, formulasi, Implementasi, dan pengawasan(Surabaya:UIN Sunan Ampel press, 2013), hlm 5.

dengan optimal. Usaha pertama yang dilakukan dalam penentuan strategi jangka panjang adalah meletakan tujuan-tujuan yang jelas.

b. Definisi Strategi

Strategi berasal dari istilah Yunani, *strategos* yang memiliki arti harfiah "jendral", sehingga secara harfiah pula strategi dimaknai sebagai strategi berperang para jendral yang memimpin suatu peperangan. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana manajemen puncak suatu organisasi atau perusahaan yang harus mengatur siasat sedemikian rupa sehingga persaingan yang ketat mampu dimenangkan

c. Tahapan Strategi.

Strategi menurut Fred R. David memiliki tiga tahapan dalam prosesnya yaitu:

d) Tahapan pertama yaitu perumusan strategi

Langkah yang pertama harus dikerjakan ialah merumuskan straregi yang akan dilakukan sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenal peluang dan ancaman dari luar, menetapkan kekuatan serta kelemahan secara internal. Menetapkan suatu objektifitas , menghasilkan strategi alternatif, dan tentunya memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk

memutuskan, memperluas, menghindari dan melakukan sebuah keputusan dalam proses kegiatan.

e) Tahapan kedua yaitu Implementasi straregi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

f) Tahapan ketiga yaitu evaluasi strategi

Tahap ketiga atau tahap terakhir ini adalah final dari pelaksanaan straregi tersebut, evaluasi strategi ini sangat diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.[3]

## B. *Fundraising*

### 1. Definisi *Fundraising*

Menurut kamus Inggris-Indonesia *fundraising* artinya pengumpulan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti

[3] Fred r. David, *manajemen strategi*, konsep edisi ke sepuluh,Jakarta, 2006.

pengumpulan dana atau penghimpunan dana.[4] *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpunan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi, korporasi maupun pemerintah, untuk digunakan mendanai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[5]

Dalam mengkaji *fundraising* meliputi tiga konsep sebagai berikut:[6]

a. Mengakses sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis, atau perusahaan.
b. Menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut.

---

[4] partemen Pendidikan Nasional Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.12..

[5] Jauhar Faradis, M Yazid Affandi & Slamet Khilmi, *"Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,"* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, vol.49, nomor. 2, 2015 : 500–518, hlm.506.

[6] Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

c. Mendapatkan keuntungan dari sumber dana nonmoneter, seperti kerelawanan/*volunteer*, barang peralatan, brand image lembaga, dan sebagainya.

Ketiga kerangka konsep *fundraising* tersebut menggambarkan dua hal:

a. Dalam hal esensi *fundraising*, sebagian besar masih dikembangkan dalam konsep pertama, yaitu dalam tahap tahapan mengumpulkan atau menghimpun sumber daya/dana (*resource management*).
b. Tujuan *fundraising* dalam pengembangan kelembagaan sebagian besar dilakukan untuk tujuan *fundraising* klasik, yaitu memperoleh dana/daya.

Aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donatur, pengelolaan dan penjagaan donatur, penggunaan metode *fundraising* serta monitoring dan evaluasi *fundraising*. Adapaun penjelasannya sebagai berikut:[7]

a. Identifikasi donatur, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya. Pendekatan *fundraising* berdasarkan sumber daya terbagi menjadi dua yaitu retail *fundraising* (penggalangan dana terfokus pada perseorangan) dan institusinal *fundraising* (penggalangan dana terfokus pada organisasi atau lembaga).

[7] Hamid Abidin, Ninik Annisa & Kurniawati, *Membangun Kemandirian Perempuan, Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Straegi Penggalangannya* (Depok: Piramedia, 2009), hal.134.

b. Pengelolaan dan penjagaan donatur, pengelolaan donatur dilakukan dengan tujuan menigkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donatur untuk menyumbang pada program tertentu, atau meningkatkan status dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap, sementara penjagaan donatur dapat dilakukan dengan kunjungan hangat, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donatur, melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah, atau membantu memecahkan persoalan donatur.

c. Ada empat metode dalam *fundraising*. Pertama, *face to face* atau berdialog langsung yaitu dalam rangka menawarkan program dengan calon donatur dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau persentasi. Kedua, *direct mail* yaitu penawaran tertulis untuk menyumbang didistribusikan memalui surat. Ketiga *special event* yaitu pengalangan dana dengan mengelar acara-acara khusus, atau memanfaatkan acara-acara khusus yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Keempat, *compaign* yaitu *fundraising* dengan kompanye melalui berbagai media komunikasi seperti melalui poster, *internet*, media elektronik ataupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun merawat donatur.

d. *Monitoring* dan evaluasi, *monitoring* merupakan upaya dalam memantau bagaimana proses dilakukannya aktivitas *fundraising* serta menilai efektivitasnya, hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam

pelaksanaannya serta seberapa besar pencapainnya terhadap target yang telah dilakukan.

**2. Tujuan *Fundraising***

Ada beberapa tujuan dalam *fundaraising zakat* dan *wakaf*, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana

Menghimpung dana adalah tujuan paling dasar dari *fundraising*. Tujuan pengumpulan dana bukan hanya sekedar pendanaan finansial, tetapi pendanaan dalam arti luas. Pengertian dana mencakup barang atau jasa yang bernilai signifikan. Inilah tujuan utama pengelolaan *zakat* dan *wakaf* dan mengapa lembaga *zakat* harus menghimpun dana dalam pengelolaan *zakat* dan *wakaf.*

b. Menghimpun*Muzzaki*

*Fundraising* juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah *muzakki*. Dikatakan baik jika lembaga *zakat* memiliki data peningkatan *muzakki* setiap harinya. Jumlah uang dapat ditingkatkan dengan dua cara, pertama dengan meningkatkan jumlah donasi untuk setiap *muzakki* dan donatur, dan kedua dengan meningkatkan jumlah *muzakki* atau donatur. Dalam hal ini, menambahkan seorang *muzakki* lebih rekomendasi dan relatif lebih mudah daripada menambah jumlah donasi dari setiap *muzakki*. Untuk itu lembaga *zakat* harus sepenuhnya diarahkan dan fokus untuk terus meningkatkan jumlah pembayar *zakat* dan *wakaf* atau *muzakki*.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Untuk mengembangkan simpatisan dan pendukung, diperlukan citra lembaga yang baik dan bersih. Hal ini tentunya berimplikasi pada pendukung dan simpatisan untuk turut serta mendukung keberlangsungan lembaga. Membina simpatisan dan pendukung bukanlah tugas yang mudah. Respon yang cepat dari lembaga diperlukan untuk menyampaikan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, individu atau kelompok dapat berinteraksi dengan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

d. Meningkatkan atau membangun citra Lembaga

Citra baik buruk secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi eksistensi kerja yayasan *zakat* atau lembaga *amil zakat*. Jika hasil tanggapan masyarakat positif, hampir pasti jumlah *muzakki* akan bertambah. Namun jika evaluasi lembaga kurang baik maka akan mempengaruhi keberlangsungan lembaga *amil zakat*. Dengan demikian, gambar ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan efek positif. Jika ini terbukti menjadi gambaran yang positif, maka dukungan dan simpatisan akan secara otomatis mengalir ke lembaga tersebut.

e. Memuaskan *Muzzaki*

Menetapkan salah satu tujuan *fundraising* yaitu untuk memuaskan *muzakki*. Kepuasan *muzakki* dapat dicapai melalui layanan, program dan program secara keseluruhan. Hal ini mempengaruhi nilai donasi

yang ditawarkan kepada lembaga *amil zakat*. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan memiliki nilai jangka panjang bagi lembaga *amil zakat*.[8]

### *3.* Model *Fundraising*

Sebuah lembaga dapat menerapkan berbagai model ketika melakukan kegiatan penggalangan dana. Pada dasarnya, model penggalangan dana dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:[9]

a. Model *fundraising* langsung (*direct fundraising*);

*Fundraising* langsung adalah model yang menggunakan metode yang melibatkan partisipasi langsung dari *muzakki*. Bentuk *fundraising* adalah tempat dimana proses interaksi dan adaptasi respon *muzakki* dapat dilakukan dengan segera (langsung). Model ini secara langsung mempengaruhi keinginan *muzakki* untuk memberikan donasi setelah dipromosikan dari penggalangan dana suatu lembaga, sehingga melalui integritas informasi yang disampaikan, donasi yang sudah tersedia dapat segera dilakukan. Contoh model ini adalah *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Model *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*);

Model fundraising tidak langsung adalah model yang menggunakan teknik atau metode yang tidak melibatkan *muzakki* atau keterlibatan

---

[8] Ahmad, Manajemen Zakat Cet I, hlm.37.

[9] Murtadho Ridwan, *"Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak,"* Jurnal Penelitian, vol.10, nomor. 2, 2016 : 295–321, hlm.301.

donatur secara langsung. Ada bentuk lain dari *fundraising* tidak langsung yang tidak dilakukan dengan secara langsung memfasilitasi tanggapan langsung dari *muzakki* atau donatur. Model ini dapat dicapai melalui sarana seperti fasilitasi promosi atau persuasi, yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan profil lembaga yang kuat tanpa melalui arus transaksi donasi. Model ini dapat berupa siaran pers, publisitas gambar dan acara organisasi, perantara, hubungan, referensi, atau melalui perantara digital.

**4. Langkah-langkah Manajemen *Fundraising***

Langkah-langkah dalam manajemen *fundraising* adalah penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan pengejawantahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Dalam proses perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:[10]

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan;

Bagian ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan *fundraising*, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi. Penentuan dan perumusan sasaran di bagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek *fundraising*, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

[10] Hasanuddin, *Manajemen Dakwah* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), hlm.28

b. Penetapan metode;

Bagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode *fundraising* sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek *fundraising*;

c. Penetapan waktu dan lokasi;

Bagian ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran *fundraising*;

d. Penetapan program

Bagian ini ditentukan gambaran atau rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan *fundraising*;

e. Penetapan biaya;

Bagian ini organisasi harus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk proses *fundraising*, dan juga menentukan target dana yang akan didapat.

Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:[11]

a. Pembagian dan penggolongan tindakan *fundraising*

Dalam tahap ini suatu lembaga membagi *fundraising* sesuai dengan strategi dan metode yang dijalankannya, pembagian ini sangat penting

[11] Hasanuddin, hlm. 29.

karena pelaksanaanya pun akan berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda.

b. Perumusan dan pembagian tugas kerja

Dibagian ini ditentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan *fundraising*, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak adanya tumpah tindih tugas, semua tugas terbagi habis dan tidak ada yang terbengkalai sehingga target *fundraising* yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c. Pemberian wewenang

Bagian ini para karyawan ataupun pekerja diberikan kejelasan wewenang, agar tidak terjadi *miss communication* dan *miss understanding*.

Dalam proses penggerakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:[12]

a. Pembimbingan

Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b. Pengkoordinasian

[12] Hasanuddin, hlm. 29.

Ibnu Syamsi sebagaimana dikutip Hasanudin, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan, memanunggalkan dan menyeleraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaanya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.

c. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi.

Kemudian dalam proses pengawasan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:[13]

a. Menetapkan standar

Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Adapun syarat-syarat standar yang baik yaitu:

1) *Validitas*, kesahihan;
2) *Reliabilitas*, handal, terpercaya;
3) *Sensitivitas*, kepekaan, kemampuan untuk membedakan;
4) *Akseptabilitas*, dapat diterima untuk digunakan;
5) *Practicable*, dapat dipraktikan.

[13] Sudirman and Helmi Syaifuddin, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).hlm.95.

b. Pemeriksaan dan penelitian

Dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan *fundraising*. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

1) Peninjauan pribadi manajer
2) Laporan secara lisan
3) Laporan tertulis
4) Laporan dengan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat istimewa.

c. Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar

Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Adapun penyimpangan yang biasa terjadi sebagai beirkut:

1) Kekurang mampuan pihak pelaksana. Solusi dari permasalahan ini dilakukan dengan training, penambahan atau penggantian tenaga pelaksana.
2) Waktu dan biaya tidak cukup tersedia. Solusinya dengan tindakan perbaikan berupa penyesuaian waktu dan biaya dengan kepadatan volume pekerjaan.
3) Ketidakmampuan manajer/pemimpin dalam mengelola setiap elemen yang dibutuhkan. Solusinya dengan peningkatan kualitas manajemen melalui pelatihan, *training development*, dan *organization development*

## C. *Wakaf*

## 1. Definisi *Wakaf*

Kata *wakaf* atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafayaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.[14] Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian *wakaf*. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.[15]

Para ahli fiqih mendifinisikan *wakaf*, mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian *wakaf*:

a. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal *wakaf* adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.[16]

---

[14] Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf* (2006), hlm.1.

[15] Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm.2.

[16]Muhammad Sadi Is & Sofyan Hasan, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.112.

b. Menurut mazhab hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda *wakaf* tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima *wakaf*.[17]

c. Menurut mazhab malikiyah *wakaf* adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun *wakaf* tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.[18]

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian *wakaf*, dapat dijelaskan bahwa *wakaf* adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (pemelihara atau pengurus *wakaf*) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.[19] Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah. *Wakaf* artinya

---

[17]Hujriman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.2.

[18] Muhammad Sadi Is & Sofyan Hasan, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, hlm.112.

[19] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jilid II) (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.981.

menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.

**2. Hukum *Wakaf***

a. Dasar hukum *wakaf*

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran *wakaf* bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran *wakaf*, yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan *wakaf* sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

1) Q. S Al Hajj Ayat 77

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ ٧٧

Terjemahan:

"Lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung."[20]

Al Qurthubi mengartikan berbuat baiklah kamu dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah *wakaf* yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat diatas adalah mudah-mudahan

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015), hlm.342.

kamu sekalian beruntung adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk *wakaf*.[21]

2) Q.S Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ٩٢

Terjemahnya

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infaqkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya".[22]

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfaqkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infaqkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernafkah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.[23]

3) Q.S Al-Baqarah Ayat 261

---

[21] Al-Qurthubi, *Program Holy Qur"an Tafsir* Surat Al-Hajj Ayat 77.

[22] Departemen Agama *RI, Al-Qur'an Terjemahan*, hlm.63.

[23] M Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran*. Buku 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm.121-122.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ

سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

"Perumpamaan orang-orang yang menginfaqkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan penjelasan tersebut makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum, di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan yaitu yang terbaik, pilihan dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk *wakaf*) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktfif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbengkalai.[24]

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang *wakaf* tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum *wakaf* diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad bukan ta'abbudi

[24] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm.21.

khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis *wakaf*, syarat, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman bagi para ahli fikih Islam.

Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum *wakaf* dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum *wakaf* dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* seperti *qiyas*, maslahah mursalah dan lain-lain.[25] Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa *wakaf* ini sangat identik dengan *sadaqah* jariyah yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

b. Dasar hukum positif

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur maslaah perwakafan di Indonesia sebagai berikut:

1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan pasal 49.
2) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian

[25] Hamdan Firmansyah, *"Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf,"* Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (2019): 1–9, hlm.6.

mengenai tanah *wakaf* serta pemanfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf.

3) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundangundangan sebelumnya mengenai objek *wakaf* (pasal 251 ayat (1) KHI), sumpah nazhir (pasal 219 ayat (4) KHI), jumlah *nadzir* (pasal 219 ayat (5) KHI), perubahan benda wakaf (pasal 225 KHI), peranan majelis ulama dan camat (pasal 219 ayat (3) dan (4); pasal 220 ayat (2); pasal 221 ayat (2) KHI).

4) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang *wakaf* dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* secara produktif, *nadzir* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *islamic development bank* , investor, Perbankan syariah, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian *nadzir* harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan *wakaf* tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. Upaya supporting pengelolaan dan pengembangan *wakaf* juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mendukung pemberdayaan *wakaf* secara produktif.

5) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang *wakaf* pasal 13 dan14 berisi tentang masa bakti *nadzir*, Pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda *wakaf* bergerak selain uang, Pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah *wakaf*.

### 3. Macam-Macam *Wakaf*

*Wakaf* terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. *Wakaf* berdasarkan batasan waktunya

1) *Wakaf mu'Abbad* (Selamanya)

*Wakaf* selamanya yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai *wakaf* abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan *wakaf*, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

2) *Wakaf* (sementara/dalam jangka waktu tertentu)

*Wakaf* sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. *Wakaf*

sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.[26]

b. Macam-macam *wakaf* berdasarkan tujuannya

1) *Wakaf* keluarga (ahli/*dzurri*) yaitu apabila tujuan *wakaf* untuk memberi manfaat kepada keluarga *wakif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *wakif*, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

2) *Wakaf* sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu *wakaf* yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum).

3) *Wakaf* gabungan antara keduanya (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.[27]

c. Macam-macam *wakaf* berdasarkan penggunaan harta

1) *Wakaf Mubasyir* (langsung) yaitu harta *wakaf* yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk salat dan lain sebagainya.

2) *Wakaf Istismari* (produktif) yaitu harta *wakaf* yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan

[26] Agus Arwani & Penerbit Pustaka Rumah, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Adopsi IFRS)* (Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2020), hlm.64

[27] Agus Arwani & Penerbit Pustaka Rumah, hlm.63.

yang dibentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan *wakif*.[28]

**4. Tujuan dan Fungsi *Wakaf***

a. Tujuan *Wakaf*

*Wakaf* dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan yang bermanfaat, yang tentunya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan *wakaf* sebagai berikut:

1) Tujuan umum

Tujuan umum wakaf adalah bahwa *wakaf* memiliki fungsi sosial. Perbedaan kondisi sosial, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Itulah peran *wakaf* yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.[29]

2) Tujuan khusus

[28] Ibid, hlm.65.

[29] Sri Oftaviani, Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf (Sukabumi: CV Jejak, 2022), hlm.100.

Sesungguhnya *wakaf* mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan *wakaf* untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Sebagai berikut:

a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak.
b) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya.
c) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga.[30]

Adapun tujuan *wakaf* dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang *wakaf* Pasal 4 menyatakan bahwa *wakaf* bertujuan memanfaatkan harta benda *wakaf* sesuai dengan fungsinya.[31]

b. Fungsi *Wakaf*

Menurut pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang *wakaf* bahwa *wakaf* berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda *wakaf* untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

---

[30] Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*, hlm.101.

[31] Sofyan Hasan, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*, hlm.122.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi *wakaf* adalah mengekalkan manfaat benda *wakaf* sesuai dengan tujuannya.[32]

Fungsi *wakaf* itu terbagi menjadi empat fungsi sebagai berikut:[33]

1) Fungsi ekonomi

   Salah satu aspek yang terpenting dari *wakaf* adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

2) Fungsi Sosial

   Apabila *wakaf* diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.

3) Fungsi ibadah

   *Wakaf* merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

4) Fungsi akhlaq

   *Wakaf* akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

### 5. Rukun dan Syarat *Wakaf*

[32] Ibid, hlm.123.

[33] Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm.36.

*Wakaf* sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu *wakaf* tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat *wakaf*. Penjelasan masing-masing unsur *wakaf* tersebut sebagai berikut

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Berakal;
2) Baligh;
3) Cerdas;
4) Atas kemauan sendiri;
5) Merdeka dan pemilik harta *wakaf*;
6) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta *wakaf* mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan *wakaf* yang wajib dalam tanggungan. *Wakaf* demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah *wakaf* orang

*wakaf* orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya *wakaf* melihat barang yang diwakafkan.[34]

c. *Mauquf* (orang yang menerima *wakaf*)

*Wakaf* haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, *wakaf* merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu *mauquf alaih* haruslah pihak kebajikan. [35]

d. *Sighat* (pernyataan *wakif*)

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan *wakif* juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar *wakaf* merupakan pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.[36]

---

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Amzah, 2017), hlm.399.

[35] Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm.162.

[36] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.30.

# BAB III

# GAMBARAN UMUM DI LAZISMU SRAGEN

## A. Sejarah Lazis Muhammadiyah

LAZISMU adalah lembaga *zakat* tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana *zakat, infaq, ṣadaqah, wakaf* dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga '*amil zakat* nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang *Zakat* nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga '*amil zakat* nasional telah dikukuhkan kembali melalui surat keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, *zakat* diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi *zakat, infaq, ṣadaqah* dan *wakaf* yang terbilang

cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola *zakat* dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan *zakat* menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga *zakat* terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa menproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

**B. Struktur Organisasi LAZISMU Sragen**

**A. Dewan Syariah**

a. Dr. Muhammad Nur Salim

b. Umar Choeroni, Amd.

**B. Badan pengawas**

a. Khusnadi Ikhwani

b. Tri Rahayu Budiyanto Atmojo

**C. Badan pengurus**

a. Ketua : Padmono

b. Wakil ketua : Wawan Suranto, S.Kom.

c. Sekretaris 1 : Ridwan Adi Sukmono, S.Sos.,M.M

d. Sekretaris 2 : Wahyu Ariyanto

e. Anggota 1 : Syahri Ramadhan

f. Anggota 2 : Eko Budiarto, S.E.

g. Badan eksekutif : Ronny Megas Sukarno, M.M

**D. Divisi administrasi umum dan keuangan (Manajer administrasi umum dan keuangan)**

a. Keuangan : Syarifah Alawiyah

b. Staff auk : Tina Aswiyah

c. Staff auk : Vera Istiqomah

d. *Front office* : Annisa Khairillah Ramadhani

e. *Driver* ambulan : Haryono

f. *Driver* ambulan : Bagas Choerudin

**E. Divisi *fundraising dan public relation***

a. Manajer : Ronny Megas Sukarno

b. *Fundraising* 1 : Adam Yoga Prasetyo

c. *Fundraising* 2 : Ibrahim Bujang Prastio

d. *Fundraising* 3 : Yuni Latifah

e. *Fundraising* 4 : Shofa Wardah

f. *Fundraising* 5 : Agustina Nur Firomawati

g. Kantor layanan 1 : Liksa Wahono

h. Kantor layanan 2 : Fitri Azizah

i. Kantor layanan 3 : Dhenada Ayu Dyah R

j. Kantor layanan 4 : Denise Kautsar

k. Kantor layanan 5 : Ervina Rifta Zani

l. Kantor layanan 6 : Zaini Fajar Sidiq

m. Kantor layanan 7 : Patrika Dwi Karisma

n. Kantor layanan 8 : Prabawati Indriastuti

o. Kantor layanan 9 : Novia Lestari

p. Kantor layanan 10 : Suci Wulan Khodijah

**F. Divisi program dan media**

a. Manajer : Rizki Arif Hernawan

b. Program : Tommy Arisaputra

c. Media : Rizki Arif Hernawan

## C. Visi dan Misi LAZISMU Sragen

Visi dari Lembaga *Amil Zakat* Muhammadiyah kabupaten Sragen adalah Menjadi lembaga *'amil zakat* yang terpercaya. Untuk mewujudkan visi maka LAZISMU memiliki misi, sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan *zakat, infaq, ṣadaqah* dan *wakaf* yang amanah, profesional dan transparan.

   Detail (untuk strategi):

   1. Membuat kurikulum pendidikan sdm yang unggul, amanah dan profesional.

2. Membuat sistem kaderisasi kepemimpinan disemua lingkungan LAZISMU.
3. Membuat sistem lembaga '*amil, zakat, infaq, ṣadaqah* dan *wakaf* yang modern/kelas dunia.
4. Menerapkan budaya perbaikan/*continous improvement*.
5. Menerapkan standar iso, dan sitem kontrol dan pelaporan yang handal.
6. Membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi dari semua LAZISMU.

**2. Optimalisasi pendayagunaan *zakat, infaq dan ṣadaqah* yang kreatif, inovatif dan produktif.**

Detail (untuk strategi):

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*micro economic empowerment*)
b. Pemberdayaan pertanian dan peternakan.
c. Pengembangan pendidikan (*education development*)
d. Pelayanan sosial dan dakwah (*social and dakwah service*)
e. Pelayanan kesehatan dan santunan *dhu'afa*.

**3. Optimalisasi pelayanan donatur.**

Detail (untuk strategi):

1. Membuat kantor layanan disetiap wilayah, daerah dan tiap masjid, atau komunitas tertentu.

2. Membuat rencana untuk pengembangan program layanan baik *muzakki* maupun *mustaḥiq*.
3. Melakukan riset untuk membuat strategi yang bernilai tambah.
4. Membangun pelayanan yang mudah cepat dan ramah.

**D. Tugas Pokok dan Fungsi LAZISMU Sragen**

**1. Direktur**

a. *Open recruitment*.
b. Memberikan persetujuan setiap aktivitas LAZISMU.
c. Membuat rencana strategi 2 tahun ke depan.
d. Monitoring semua divisi yang ada di LAZISMU Sragen serta mengevaluasi laporan semua divisi yang ada di LAZISMU Sragen.

**2. *Front Office***

a. Memastikan meja pelayanan dalam keadaan rapi dan bersih, memiliki semua alat tulis dan materi yang diperlukan.
b. Memastikan proses layanan tepat waktu. Pelayanan dimulai pukul 08.30 WIB. Kecuali ada kegiatan tertentu.
c. Menangani pelayanan yang meliputi komplain, pembayaran donasi, pengajuan calon *mustaḥiq*, pengajuan proposal dan lain-lain.
d. Mencatat dan menyampaikan setiap pengajuan dan surat masuk di buku pengajuan dan surat masuk.
e. Sebagai kasir data penghimpunan kantor dan *fundraiser* serta merekap dan menghitung penerimaan *fundraiser* dan *front office*.
f. Membuat rencana dan anggaran kantor.

**3. Staf Keuangan**

a. Menyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan.

b. Mengelola Penggajian karyawan LAZISMU Sragen setiap bulan.

c. Menyetorkan dana penghimpunan ke *bank*.

**4. Manager Auk**

a. Mengarsipan *database softcopy dan hardcopy* divisi *fundraising*, auk dan program.

b. Monitoring staff administrasi umum dan keuangan.

c. Mengelola penarikan dana *zakat*, *infaq*, *ṣadaqah* dan *wakaf* dari bank.

d. Menerima pengajuan anggaran dan pencairan dana dari kantor layanan LAZISMU Sragen.

e. Monitoring pelaporan rutin kantor layanan LAZISMU Sragen.

**5. Manajer program dan media**

a. Membuat rencana dan anggaran program setiap bulan.

b. Memutuskan acc kelayakan mustaḥiq dibawah 5 juta dengan persetujuan direktur.

c. Melakukan penjadwalan *surve*, deskripsi dan *pentasyarufan*.

d. Mengelola penerbitan (mulai dari awal hingga akhir) majalah matahati selama 1 tahun.

e. Mengelola media (*facebook*, *fanspage*, *twitter*, *instagram*, *website*) secara berkala.

**6. Staff program**

a. Menindak lanjuti pengajuan calon *mustaḥiq*, *surve* kelayakan pengajuan calon *mustaḥiq*, serta membuat laporan hasil surve yang sudah dilakukan.

b. Menyediakan bahan untuk *pentasyarufan* serta mentasyarufkan bantuan untuk *mustaḥiq*.

**7. Manajer *fundraising* dan publik *relation***

a. Memonitoring jadwal pengambilan *fundraiser*.

b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kajian, seminar dan lain-lain.

c. Kerjasama dengan divisi program untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* yang terkait.

**8. Staf *Fundraisung***

a. Mencari donatur *zakat, infaq, ṣadaqah, wakaf* dan lain-lain.

b. Melakukan pengambilan *zakat, infaq dan ṣadaqah* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Menyetorkan data donatur baru kepada manajer.

d. Membuat dan menyampaikan laporan Penghimpunan harian kepada front office.

**9. *Driver ambulance***

a. Bertanggung jawab untuk membersihkan, merawat, dan servis mobil (operasional dan ambulan) secara berkala.

b. Menerima order pasien dan jenazah 24 jam.

c. Melaporkan kwitansi jumlah orderan kepada manajer auk.[1]

## E. Program kerja LAZISMU Sragen

Program *zakat, infaq dan ṣadaqah* dan *wakaf* di LAZISMU ditunjukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memperdayakan mereka sehingga dapat produktif dan berguna. LAZISMU sendiri mempunyai program pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan, pelayanan lingkungan.

Program pengembangan pendidikan, merupakan program pemberian dana bantuan sebagai peningkatan mutu sumber daya manusia dengan menjalankan berbagai program di bidang pendidikan baik pemenuhan sarana ataupun biaya pendidikan. Bantuan beastudi bagi siswa yang menempuh pendidikan sekolah dasar, menengah, atas dan sederajat, berupa biaya pendidikan bulanan atau semester yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, *living cost*, dan lain-lain.

Program pelayanan kesehatan, merupakan program pemberian layanan mobil kesehatan untuk membantu/melayani masyarakat dalam memberikan pengobatan ringan, konsultasi kesehatan, penyuluhan, dan layanan ambulan, selain itu juga disediakan tempat tinggal sementara bagi pasien yang melakukan pengobatan. Program pelayanan ekonomi,

[1] Sejarah Lazismu Sragen". 2019. Latar belakang. *https://lazismusragen.org/latar-belakang/*.(diakses pada 2 September 2020).

merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan dan pelatihan.

Program pelayanan sosial, merupakan gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan. Program pelayanan kemanusiaan merupakan program yang bergerak di bidang sosialisasi, kesiap siagaan, respon tanggap darurat, *recovery*, dan rekonstruksi kebencanaan. Program pelayanan lingkungan merupakan program yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kegiatan ini sebagai implementasi program lingkungan sayangi daratmu, fokus program pada pelestarian lingkungan hidup di wilayah daratan bagi masyarakat yang dimulai dari sekolah, masjid dan lainnya melalui kampanye hijau berseri dan air bersih dengan prinsip edukatif, partisipatif dan berkelanjutan.[2]

Di LAZISMU sendiri, untuk program *wakaf* yang sudah berjalan yaitu *wakaf* uang tunai, *wakaf* al-qur'an dan *wakaf* gerobak usaha, selain itu LAZISMU juga menerima *wakaf* tanah, *wakaf* bangunan dan lainya. Adapun yang pertama yaitu *wakaf* uang merupakan *wakaf* dalam bentuk uang, dimana uang menjadi harta benda *wakaf* atau aset berupa nilai uang

[2] Program LazisMu, 2019, *https://lazismusragen.org/latar-belakang/*. (diakses pada 2 September 2020).

yang ditunaikan tersebut. Dengan memilih *wakaf* ini, maka aset *wakaf* yang dikelola oleh LAZISMU adalah nilai uang yang anda wakafkan. *Wakaf* uang lebih memungkinkan bagi LAZISMU untuk mengalokasikan manfaat *wakaf* sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dalam periode tertentu.

Selanjutnya ada *wakaf* Al-qur'an, yang mana *wakaf* ini sudah didiskusikan di wilayah Sragen dan menyalurkan bantuan *wakaf* Al-qur'an di masjid terdekat, serta masjid baru yang belum mempunyai banyak Al-qur'an. Tidak hanya itu saja, program lain yang sudah berkembang yaitu modal usaha mikro Indonesia yaitu *wakaf* berupa modal usaha grobak untuk teman-teman umkm dengan cara memberikan dana dan gerobak usaha untuk pengembangan usaha yang dimaksudkan agar tidak terjadi gulung tikar dalam usahanya atau dengan kata lain agar tidak bangkrut. Pada program ini sudah ada sekitar 71 penerima manfaat diwilayah masyarakat Sragen. *Wakaf* gerobak usaha yaitu *wakaf* yang diberikan kepada warga berupa gerobak untuk modal usaha, *wakaf* ini dikelola dalam bentuk gerobak komplit beserta kursi panjang dan kelengkapan gelas dan piring.

Gerobak usaha memberikan solusi ketika masyarakat tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sekaligus untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dapat produktif dan bermanfaat. Pak Rizki merupakan divisi program sekaligus pengelola benda *wakaf* di tempat LAZISMU Sragen, dalam keseharianya Pak Rizki biasa dibantu oleh Pak Tommy untuk mengelola benda *wakaf*, mereka berdua berangkat kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4

sore.[3] Berikut adalah isi wawancara dengan pengelolaan benda *wakaf* di LAZISMU:

> "LAZISMU tidak hanya mengelola *zakat, infaq* dan *ṣadaqah* tetapi juga menerima dan mengelola *wakaf*. Salah satunya program *wakaf* gerobak, *wakaf* tunai dan *wakaf* tanah. Program ini sudah sekitar 3 tahun kami jalankan tetapi masyarakat biasa menganggap dan menyebutkan bahwa gerobak ini gerobak sedekah dari LAZISMU, padahal ini salah satu program dari kami yaitu *Wakaf* gerobak, lalu jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan *wakaf* tersebut harus mengajukan dahulu ke kantor layanan yang berada disetiap daerah masing-masing lalu kita akan survei dulu."

Dari penjelasan Pak Rizki diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa lembaga LAZISMU tidak hanya menerima dan menyalurkan dana *zakat, infaq* dan *ṣadaqah* saja, tetapi juga menerima dan mengelola benda *wakaf*. Kemudian program *wakaf* gerobak ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun. Program ini tidak sembarangan dikasih gitu saja tetapi ada prosesnya saat pemberian yaitu warga masyarakat harus mengajukan dahulu supaya didata dan kita akan melakukan survei dahulu baru kita berikan supaya bisa bermanfaat bagi mereka. Pada wawancara selanjutnya Pak Rizki selaku pengelolaan benda *wakaf* dan sebagai narasumber juga menjelaskan kenapa memilih pekerjaan ini.

> "Jadi begini mas, saya bekerja dan mengelola benda *wakaf* di LAZISMU ini karena saya sangat tertarik dengan program ini, selain bisa membantu perekonomian masyarakat saya juga mendapat pahala. Karena program ini bisa bermanfaat bagi warga khususnya. Bahkan warga yang kehilangan pekerjaan pun bisa mempunyai pekerjaan baru lagi dengan adanya program ini."

[3] Rizki Arif Hernawan, Divisi program LAZISMU Sragen, wawancara individual, pada tanggal 21 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rizki diatas, beliau mau bekerja dan mengelola benda *wakaf* tersebut karena merasa program tersebut sangat menarik. Selain bisa banyak belajar mengenai kedermawanan, Pak Rizki juga akan mendapatkan pahala. Tidak hanya itu Pak Rizki juga bisa membuat warga yang kehilangan pekerjaannya, menjadi memiliki pekerjaan lagi karena dengan adanya program *wakaf* gerobak ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kususnya kota Sragen. Kemudian, penjelasan Pak Rizki mengenai pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap benda *wakaf* gerobak ini yaitu:

> "Selama saya mengelola dan bekerja di LAZISMU ini ada kesalah pahaman yang terjadi dimasyarakat, tetapi pada dasarnya kami bekerja di sini bukan mencari keuntungan pribadi melainkan bisa menjadi salah satu alternatif yang bagus untuk bantuan kepada sesuatu yang bisa kami bantu. Awalnya ada orang yang meragukan program ini, karena yang masyarakat awam tau itu benda *wakaf* hanya sekedar tanah atau *wakaf* bangunan. Dan akhirnya selama 2 tahun berjalan mulai nampak hasil yang semakin lama semakin berkembang usahanya."[4]

Berdasarkan penjelasan Pak Rizki, apabila menjalankan program itu pasti ada aja orang yang tidak suka dengan kegiatan atau program tersebut. Karena belum banyak lembaga yang menerapkan program seperti ini, dan yang masyarakat awan tahu benda *wakaf* hanya melulu dengan tanah atau bangunan. Padahal tujuannya itu sama yaitu supaya benda ataupun barang *wakaf* itu bermanfaat dan bisa produktif. Setelah sekian lama masyarakat mulai paham karena dari lembaga LAZISMU sudah banyak yang mensosialisasikan bahwa *wakaf* itu bisa dengan barang benda atau uang

[4] Riski, wawancara pribadi pada tanggal 21Agustus 2021.

tunai, dan dilihat dari hasil program *wakaf* gerobak ini banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program ini. Dan diakhir percakapan wawancara, Pak Rizki mengatakan bahwa suatu saat apabila sudah tidak bekerja disini lagi atau sudah pensiun yakni:

> "Saya besok kalau sudah tidak bekerja disini lagi, saya akan terus berusaha mengembangkan dan mensosialisasikan program baik dan bagus ini di lingkungan tempat tinggal saya. Karena dampak dari program ini efeknya cukup bagus dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar."[5]

Berdasarkan ucapan Pak Rizki tersebut, menjelaskan bahwa waktu terus berjalan tidak mungkin Pak Rizki tidak meninggalkan lembaga LAZISMU, atau bisa disebut pensiun. Dan apabila Pak Rizki sudah tidak bekerja disana lagi, beliau akan terus berusaha menjalankan dan mensosialisasikan program bermanfaat tersebut ke lingkungan tempat tinggal beliau, karena selain bermanfaat bagi masyarakat juga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Ibu Poniyati, berusia 45 tahun adalah salah satu warga yang mewakafkan hartanya. Rumah Ibu Poniyati yang beralamat di Sidodadi Rt 01/Rw 02, Gemolong, Sragen. Poniyati adalah salah satu dari orang yang mewakafkan hartanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Poniyati berkata bahwa:

> "Saya Ibu Poniyati berusia 45 tahun, saya datang ke kantor layanan LAZISMU mau berwakaf karena saya terdorong untuk mengeluarkan harta *wakaf* karena program yang dijalankan LAZISMU sangat baik dan pada saat saya melihat postingan di media sosial dan hasilnya pun juga di posting supaya tepat penerimanya, saya memiliki sebidang tanah yang tidak terpakai dan

[5] Riski, wawancara pribadi tanggal 21 Agustus 2021.

> terbengkalai, jadi saya mau wakafkan supaya tanah tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, Setelah itu pihak dari LAZISMU ada yang datang ke rumah saya bertanya mengenai kehidupan saya, mengenai apa yang saya lakukan serta pekerjaan setiap harinya. ."[6]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Ibu Poniyati adalah salah satu *wakif*, beliau datang untuk mewakafkan harta dalam bentuk sebidang tanah, dan setelah itu pihak dari LAZISMU melakukan survei ke rumah Ibu Poniyati, memastikan apakah tanah beliau sedang dalam sengeta atau tidak. Selain itu pihak lembaga juga menanyakan apakah ibu siap untuk melakukan ikrar *wakaf*, setelah itu pihak lembaga segera mengurus dan membuat akta ikrar *wakaf*. Selanjutnya wawancara berikutnya dengan Bapak Gito warga Karangmalang masaran, Sragen. Beliau juga warga yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat.

> "Saya Bapak Gito umur saya 53 tahun, saya pergi menemui salah satu anggota LAZISMU, dan setelah itu saya bertanya apakah *wakaf* bisa dalam bentuk uang, karena saya belum paham mengenai *wakaf*, sebelumnya saya juga pernah mendengar di pengajian yang membahas mengenai *wakaf*. Setelah beberapa hari dari pihak LAZISMU ada yang datang ke rumah saya, mereka mensosialisasi mengenai ilmu *wakaf* dan memberi arahan kepada saya bahwa *wakaf* itu tidak hanya dalam bentuk tanah atau bangunan tetapi dalam bentuk uang juga boleh."[7]

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, Bapak Gito adalah masyarakat yang menjadi salah satu *wakif* yang akan mewakafkan hartanya dalam bentuk uang, tetapi bapak tersebut masih bingung apakah bisa beliau *wakaf* tapi dalam bentuk uang tunai, setelah beberapa hari pihak dari LAZISMU datang ke rumah bapak untuk menjelaskan dan

---

[6] Ibu Poniyati, wakif, wawancara individual, pada tanggal 22 Agustus 2021.
[7] Bapak Gito, wakif, Wawancara individual, pada tanggal 22 Agustus 2021.

mensosialisasikan mengenai ilmu *wakaf* dan memberi tahu kalau *wakaf* itu boleh dalam bentuk uang.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Bapak Sangadi sebagai *Wakif*, Bapak Sangadi warga dukuh Bentak, Sidoharjo, Sragen. Bapak Sangadi dan suami berkeinginan mewakafkan tanahnya yang sudah lama tidak digunakan supaya tempat tersebut lebih bermanfaat. Mendengar hal itu, tim LAZISMU Sragen melalui kantor layanan yang berada di kecamatan Sidoharjo Sragen segera melakukan survei.

> "Saya datang ke lembaga LAZISMU niatnya untuk mewakafkan tanah saya, tetapi tetangga saya menyarankan mengirim pesan lewat media sosial juga bisa, ternyata selang beberapa hari pihak dari LAZISMU datang ke rumah saya setelah saya kirim pesan yang berisi saya mau mewakafkan tanah saya, dan mereka bilang kalau harta yang mau diwakafkan bisa dijemput ke rumah saya, untuk mewakafkan ini saya baru pertama kali yaitu di LAZISMU ini karena kemarin saat pengajian ahad pagi mendengar kalau LAZISMU menerima *wakaf* juga"[8]

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas Bapak Sangadi datang ke kantor layanan untuk mewakafkan tanah tetapi disarankan oleh tetangganya disuruh kirim pesan *whatsapp* dulu karena pihak LAZISMU akan menjemputnya ke rumah kita, tapi kalau mau ke kantor LAZISMU juga diperbolehkan.

## F. Strategi *Fundraising* Pada Pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen

Ada dua cara *fundraising wakaf* yang dilakukan di LAZISMU Sragen sebagai berikut:

### *1. Indirect Fundraising*

[8] Sangadi, wakif, wawancara individual,pada 22 agustus 2021.

*Inderect fundraising* merupakan model dengan teknik atau metode yang tidak melibatkan *muzakki* atau keterlibatan donatur secara langsung. Ada bentuk lain dari *fundraising* tidak langsung yang tidak dilakukan dengan secara langsung memfasilitasi tanggapan langsung dari *muzakki* atau donatur. Model ini dapat dicapai melalui sarana seperti fasilitasi promosi atau *persuasi*, yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan profil lembaga yang kuat tanpa melalui arus transaksi donasi. Model ini dapat berupa siaran pers, publikasi gambar dan acara organisasi, perantara, hubungan, referensi, atau melalui perantara digital. Berikut hasil wawancara dengan bapak Adam Yoga Prasetyo selaku *fundraising* I di LAZISMU Sragen.

> "Sekarang sudah zaman digital, jadi kami tidak mau ketinggalan juga untuk melakukan ajakan secara *online*. Kami berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan *fundraising* secara *online* ini, karena banyak donatur yang merasa nyaman dan aman ketika melakukan transfer ke rekening LAZISMU Sragen. Kami mengupdate kegiatan melalui sosial media lembaga. Melalui sosial media kami membuat postingan kata-kata motivasi dan mengajak agar lebih sadar mewakafkan sebagian harta"[9]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa melalui sosial media mempermudah aktivitas *fundraising* menjangkau donatur, dengan mudah melalukan *persuasif* melalui kalimat-kalimat yang memotivasi agar menjadi donatur. Melalui sosial media juga

[9] Adam Yoga Prasetyo, *Fundraising* I LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

segala aktivitas lembaga diupdate, agar mampu menarik para donatur. Pengelola memiliki cara sendiri untuk memberikan informasi khusus kepada donatur mengenai lembaga, karena kemampuan merealisasikannya melalui media sosial. Melalui media sosial menyalurkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai program LAZISMU, agar nantinya pengelolah bisa meningkatkan jumlah *wakif* atau donatur dalam melakukan penghimpunan dana. Berikut hasil wawancara dengan Ibrahim Bujang Prastio *fundraising* II di LAZISMU Sragen.

> "Dunia maya atau media sosial sudah cukup kuat melakukan penggalangan dana. Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Sragen yaitu dengan cara menggunakan sosial media atau digital *fundraising* seperti *whatsapp, facebook, instagram.*"[10]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Sragen dengan cara mengirim ke media sosial LAZISMU Sragen seperti *WhatsApp, facebook, instagram,* dan mempunyai layanan setor tunai atau transfer dengan rekening atas nama lembaga. Praktek *fundraising* secara *online* di LAZISMU Sragen adalah dengan menggunakan kekuatan media *online* atau sosial media. Berikut hasil wawancara dengan bapak Adam Yoga Prasetyo selaku *fundraising* I di LAZISMU Sragen.

> "Pemanfaatan media sosial secara maksimal, jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus *diupload* di media sosial. Agar menarik perhatian para donatur bahwa lembaga benar-benar menjalankan fungsinya dan banyak kegiatan, selain itu para donatur juga akan

[10] Ibrahim Bujang Prastio, *Fundraising* II LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

> lebih percaya dengan adanya postingan di media sosial. Harapan kami semata-mata agar menarik para donatur."[11]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa media sosial menjadi alternatif untuk menjangkau para donatur, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga menjadikan media sosial sebagai solusi terbaik untuk memberikan informasi terkait kegiatan, melakukan ajakan dan meningkatkan kepercayaan para donatur. Cara atau strategi *fundraising* yang dilakukan lembaga sebelumnya akan dirumuskan isi konten yang akan diposting di sosial media dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Setelah dirumuskan maka akan diimplementasikan. Berikut hasil wawancara dengan Ibrahim Bujang Prastio *fundraising* II di LAZISMU Sragen.

> "Adapun isi konten di media sosial kami yaitu melakukan sosialisasi *zakat, infak, dan Sedekah*, serta *wakaf*. Penyebaran materi dakwah dan dokumentasi hasil kegiata program kerja." [12]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya perumusan isi konten karena tujuan *fundraising* melalui media sosial itu adalah menghimpun dana, menghimpun *muzakki*, *wakif* atau donatur dan meningkatkan citra lembaga, karena tujuannya untuk mempengaruhi, meningkatkan dan menyadarkan masyarakat melalui isi konten yang akan diposting. Maka isi konten harus dirumuskan baik-baik tidak asal-asal, tidak boleh membawa ujaran kebencian atau

---

[11] Adam Yoga Prasetyo, *Fundraising* I LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

[12] Ibrahim Bujang Prastio, *Fundraising* II LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

menjelek-jelekkan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Adam Yoga Prasetyo selaku *fundraising* I di LAZISMU Sragen.

> "Melakukan rumusan strategi artinya membuat sejumlah strategi lembaga dan memilih strategi tertentu yang dapat digunakan. Menyesuaikan dengan kemampuan internal dan peluang eksternal. Kemampuan internal ini dilihat dari desain grafis postingan kita. Sedangkan peluang eksternal itu media sosialnya karena hampir semua orang memiliki media sosial dan sebagian aktivitas sekarang secara digital."[13]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa melalui media sosial untuk menghimpun donatur, maka lembaga sebelumnya melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial, dengan cara memberikan akses agar membantu masyarakat, untuk meningkatkan citra lembaga maka dengan membuat postingan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga, tujuannya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat.

**2. *Direct Fundraising***

*Direct fundraising* merupakan model dengan teknik atau metode yang melibatkan partisipasi langsung dari donatur. Bentuk *fundraising* adalah tempat dimana proses interaksi dan adaptasi respon donatur dapat dilakukan dengan segera (langsung). Model ini secara langsung mempengaruhi keinginan donatur untuk memberikan donasi setelah dipromosikan dari penggalangan dana suatu lembaga, sehingga melalui

[13] Adam Yoga Prasetyo, *Fundraising* I LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

integritas informasi yang disampaikan, donasi yang sudah tersedia dapat segera dilakukan.

Dalam mengumpulkan harta benda *wakaf*, diperlukan bentuk strategi oleh pengelolah untuk memperoleh dana *wakaf* dari calon *wakif*. Sebelum melakukan *fundraising*, strategi yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen yaitu dengan memasarkan dan mensosialisasikan program LAZISMU kepada calon *wakif*, juga membuat event-event seperti mengadakan seminar-seminar tentang *wakaf*, mendatangi calon *wakif* dari rumah ke rumah, membawakan dakwah di masjid-masjid dan menyebarkan brosur. Berikut hasil wawancara dengan bapak Adam Yoga Prasetyo selaku *fundraising* I di LAZISMU Sragen.

> "Cara yang dilakukan salah satunya mengunjungi calon donatur atau *wakif* dari rumah ke rumah yang diketahui memiliki kemampuan untuk melakukan *wakaf* namun terlebih dahulu menghubungi melalui telepon, tidak hanya itu ada beberapa *wakif* yang sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan transfer dana atau membawa ke kantor, jadi kami mendatangi dan menjemput langsung dana tersebut ke rumah."[14]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa praktek *fundraising* secara *offline* adalah dengan melakukan *door to door* atau datang langsung ke rumah masyarakat dengan cara menghubungi dulu untuk memastikan berkenan tidaknya, dan menggerakkan serta melakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan, mendatangi acara pengajian dengan mengenalkan

[14] Adam Yoga Prasetyo, *Fundraising* I LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

LAZISMU serta program-programnya, hal ini guna menawarkan untuk berwakaf. Berikut hasil wawancara dengan Ibrahim Bujang Prastio *fundraising* II di LAZISMU Sragen.

> "Melakukan penggalangan dana secara perorangan atau lembaga, jadi lembaga melakukan penghimpunan secara langsung seperti ke instansi-instansi atau ke masyarakat, melalui cara publikasi-publikasi kepada masyarakat tentang *wakaf*. Hal ini dilakukan secara berkala mendatangi donatur."[15]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penggalangan dana tidak hanya hanya menyentuh masyarakat biasa tapi juga instansi-instansi. Sistem pengumpulan dana *wakaf* secara kolektif dimana sekumpulan orang dari seluruh sudut wilayah secara bersama-sama mewakafkan hartanya, dalam waktu tertentu dengan jumlah yang tidak ditentukan, sampai dana terkumpul cukup untuk di jadikan benda *wakaf*. Cara ini dilakukan juga untuk masjid-masjid, harta yang terkumpul akan digabungkan dengan dana *wakaf* yang ada. Jika sudah terkumpul dalam satu bulan, dua bulan, atau sudah cukup, maka dana tersebut akan diimplementasikan ke dalam bentuk gerobak *wakaf*, al-qur'an, pendidikan dan kesehatan atau strategi lainnya. Untuk memperoleh dana *wakaf* dibantu oleh karyawan bagian dari *partnership*, yakni dengan mengantarkan proposal-proposal ke perusahaan-perusahaan tertentu. Seperti dalam pembuatan gerobak untuk pelaku UMKM sebanyak 50 orang, maka pihak mitra akan mengeluarkan dana

[15] Ibrahim Bujang Prastio, *Fundraising* II LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

untuk pembuatan gerobak dan perlengkapannya. Wilayah penerima akan ditentukan oleh pihak mitra. Berikut hasil wawancara dengan Ibrahim Bujang Prastio *fundraising* II di LAZISMU Sragen.

> "Untuk mengumpulkan dana *wakaf* agar bisa dibuat benda *wakaf*, maka tidak hanya menyentuh masyarakat langsung yang berdonasi, tapi juga ada instansi dan perusahaan. Kami menjalin kemitraan, dimana sebelumnya telah melihat proposal yang kami buat. Perusahaan akan mengeluarkan dana yang dibutuhkan, kami sebagai *fasilitator* akan menyalurkan dana *wakaf* tersebut."[16]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dengan mengirimkan proposal kepada perusahaan atau instansi, melakukan kunjungan atau *door to door* kepada masyarakat, melakukan edukasi dengan cara memberi pencerahan, dan melakukan publikasi-publikasi atau memperkenalkan kepada semua orang, menyebarkan secara luas tentang hal *wakaf* dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap dengan cara *face to face* atau yang dilakukan yaitu memberdayakan aset yang telah dihimpun, disini pengelola memberdayakan aset yang telah dihimpun baik dengan meminta langsung dari *wakif* atau dengan menghimpun dana dari produktivitas aset *wakaf*. Selain itu dari dana yang dihimpun itu mereka gunakan lagi sebagai modal untuk membuat gerobak dan keperluan untuk mendukung usaha produktif masyakarat yang membutuhkan.

Berikut hasil penghimpunan dana yang ada di LAZISMU Sragen dalam tiga tahun terakhir:

---

[16] Ibrahim Bujang Prastio, *Fundraising* II LAZISMU Sragen, *wawancara individual*, pada tanggal 21 Agustus 2021.

Tabel penghimpunan dana *wakaf* di LAZISMU Sragen.[17]

| **Penghimpunan dana *wakaf* LAZISMU Sragen tahun 2019-2021** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Tahun | Program | Jenis Dana | Jumlah |
| 1 | 2018 | Wakaf Al-Qur'an | | Rp. 2.260.000 |
| | | Wakaf Gerobak Angkringan | Wakaf | Rp. 2.400.000 |
| | | Wakaf Uang Tunai | | RP. 12.000.000 |
| | | | | Rp. 16.660.000 |
| 2 | 2019 | Wakaf Masjid | Wakaf | Rp. 60.950.000 |
| | | Wakaf Gerobak Angkringan | | Rp. 815.000 |
| | | Wakaf Tunai | | Rp. 58.155.809 |
| | | Wakaf Kemanusiaan | | Rp. 3.650.000 |
| | | Wakaf Al-Qur'an | | Rp.50.000 |

[17] Informasi ini penulis dapatkan berdasarkan observasi ke LAZISMU pada tanggal 21 Agustus 2021, penulis diberi rincian perolehan dana selama tiga tahun terakhir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rp.123.620.000 |
| 3 | 2020 | Wakaf Tunai | Wakaf | Rp. 153.317.550 |
| | | Wakaf Kemanusiaan | | Rp.40.000.000 |
| | | Wakaf Al-Qur’an | | Rp. 250.000 |
| | | Wakaf Gerobak Angkringan | | Rp. 11.210.000 |
| | | Wakaf Masjid | | Rp. 109.997.750 |
| | | | | Rp. 315.510.245 |

**Tabel 1 :Jumlah *fundraising* wakaf**

Adapun strategi *Fundraising wakaf* yang dilakukan oleh LAZISMU untuk menarik minat masyarakat untuk mewakafkan hartanya sebagai berikut:[18]

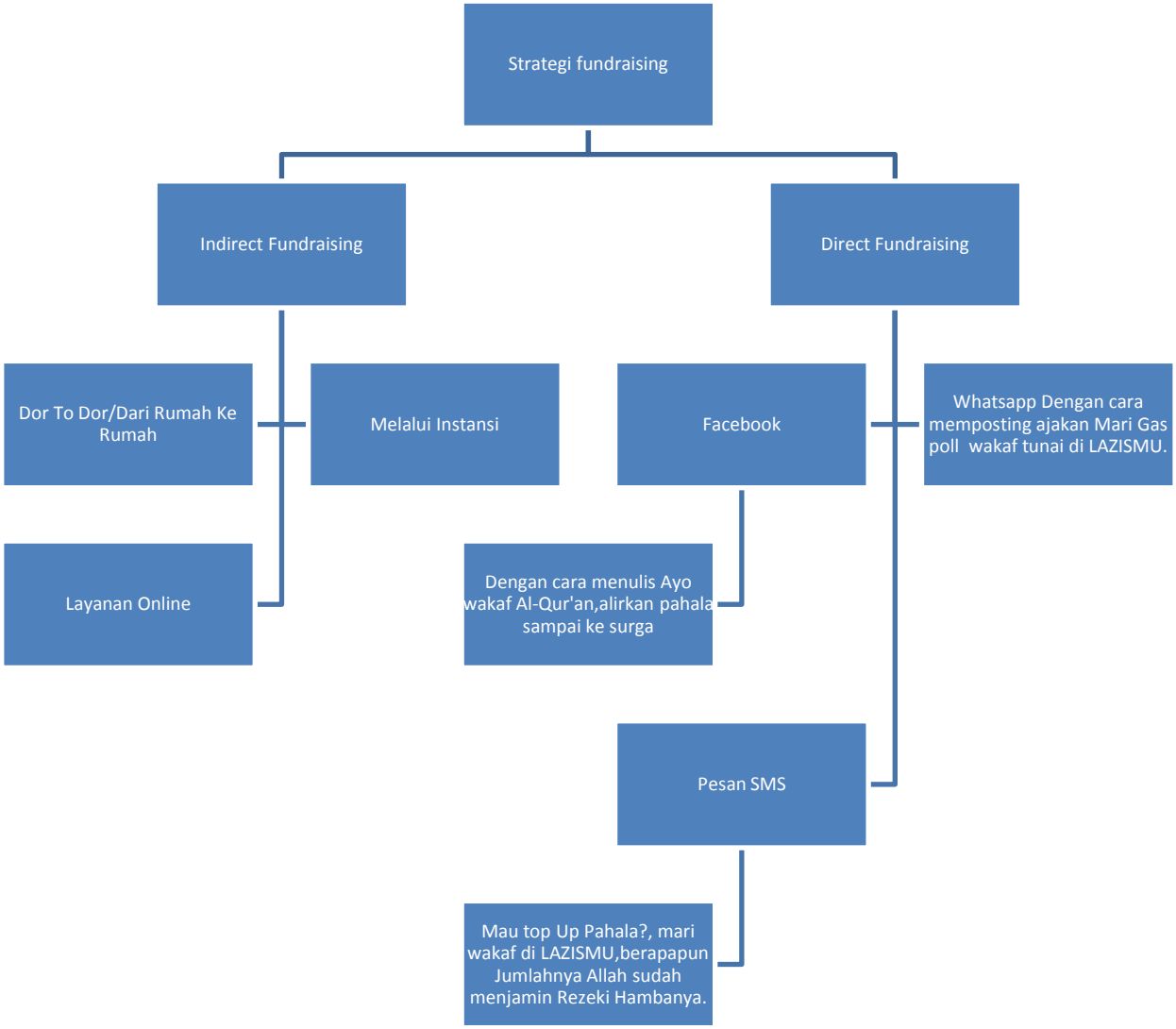


**Gambar 2: *Flowchart* Strategi Fundraising LAZISMU.**

[18] Adam Yoga Prasetyo, *fundraising* 1 LAZISMU Sragen, wawancara individual, pada tanggal 21 Agustus 2021.

# BAB IV

# ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI *FUNDRAISING* PADA PELAKSANAAN *WAKAF* DI LAZISMU SRAGEN

## A. Formulasi strategi

Pada bagian bab ini penulis berusaha menganalisa dan menyajikan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi di lapangan agar mendapatkan informasi pengelolaan dana *wakaf* di LAZISMU Sragen. Sehingga dalam temuan penelitian ini, akan diuraikan hasil data pada pokok permasalahan tentang strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen.

Tahap formulasi ini adalah proses pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Untuk pembuatan keputusan ini LAZISMU menentukan sasaran jangka panjang dan jangka pendek dengan penentuan target,yang dibebankan pada kedua strategi *fundraising* secara langsung dan tidak langsung.

Strategi secara langsung *direct fundraising* mengacu kepada target yang dibebankan oleh karyawan, dengan perumusan strategi seperti datang langsung dari rumah ke rumah serta mensosialisasikan kedapa calon *wakif* melalui pengajian dan sebagainya.sedangkan dalam strategi secara tidak lansung *indirect fundraising* lebih terfokus pada pendekatan melalui media

sosial seperti menulis pesan lewat *whatsapp*, memposting penghimpunan dana *wakaf* dan kegiatan lembaga serta kalimat ajakan.

**B. Implementasi Strategi *Fundraising* pada Pelaksanaan *Wakaf* di LAZISMU Sragen**

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan dan pilihan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan perencanaan strategi yang yang telah disepakati sebelumnya, perencanaan strategi dan kebijakan diproses dengan pengembangan program, anggaran dan prosedur. Menurut Fred R. David, implementasi strategi termasuk tahapan kedua dalam menjalankan sebuah program, keberhasilan program salah satunya didukung dengan penerapan atau implementasi strategi yang tepat, untuk itu komitmen dan kerjasama dari seluruh unit.

Jika dilihat dari tabel pada bab 3 diatas, menunjukan bahwa setiap tahunnya mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dalam jumlah dana *wakaf* tersebut. Namun kenaikan juga dialami pada tahun berikutnya, hal tersebut tidak menyurutkan semangat *nadzir* LAZISMU untuk menghimpun dana *wakaf* lebih banyak lagi. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa penghimpunan dana *wakaf* di LAZISMU pada dasarnya sudah cukup baik, hanya saja perlu ada evaluasi dan kegigihan lagi untuk menghimpun dana *wakaf* tersebut..

**C. Evaluasi Strategi *Fundraising* Pada pelaksanaan *Wakaf* Di LAZISMU Sragen.**

Dalam pelaksanaan strategi, evaluasi adalah tahap terakhir. Keberhasilan suatu strategi yang telah dicapai bisa diukur kembali dengan menetapkan tujuan atau langkah berikutnya. Selain itu evaluasi juga diperlukan guna memastikan target yang dinyatakan telah tercapai. Langkah evaluasi yang dilakukan LAZISMU sesuai dengan teori Fred R. David yang menyebutkan bahwa ada tiga jenis langkah dasar dalam mengevaluasi strategi, yaitu:

1. Melakukan peninjauan faktor luar dan dalam yang menjadi dasar strategi. LAZISMU melihat apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan strategi penghimpunan dana *wakaf* tersebut, faktor eksternalnya adalah:
    a. Kurangnya literasi masyarakat mengenai strategi *wakaf.*
    b. Program-program *wakaf* belum mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah.
2. Mengukur keberhasilan, langkah ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Setelah melakukan perencanaan strategi, melakukan penerapan strategi. LAZISMU mengevaluasi keberhasilan strategi yang sedang berjalan. Contohnya pada proses penghimpunan dana secara tidak langsung melalui media sosial *Instagram*, LAZISMU membuat poster *wakaf* yang menarik kemudian diungkah ke Instagram dengan menentukan target dana *wakaf* dalam waktu tertentu, setelah itu diukur seberapa persen media sosial itu dapat menambah jumlah dana *wakaf*, dengan cara

seperti itu evaluasi strategi dapat diukur dan mudah dalam pembuktiannya.

3. Mengambil tindakan korektif, tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yang tidak diinginkan. LAZISMU mengambil tindakan atau langkah korektif ini sebagai tahapan akhir dalam sebuah strategi. Strategi penghimpunan yang telah dilakukan apabila tidak sesuai dengan target maka strategi tersebut dapat dihapuskan atau merumuskan strategi yang baru.

Langkah yang dilakukan oleh LAZISMU telah cukup baik mulai dari proses perencanaan strategi penghimpunan dana *wakaf* proses penerapan atau implementasi rencana menjadi sebuah strategi yang dilakukan untuk menghimpun dana, dan proses evaluasi strateginya. Menurut peneliti evaluasi yang dilakukan LAZISMU dalam menghimpun dana adalah:

a. pada proses penghimpunan secara langsung, *nadzir* harus lebih aktif dan kreatif untuk terus berusaha melakukan kerjasama, sehingga dapat memperluas jaringan yang dimiliki oleh LAZISMU karena dengan memperluas jaringan maka akan semakin banyak calon *wakif* yang akan mewakafkan di LAZISMU Sragen.
b. Pada proses penghimpunan secara tidak langsung , *nadzir* harus lebih berani dalam berkreasi dengan menggunakan media sosial yang saat ini berkembang dengan pesat. Misal melalui media sosial

LAZISMU dapat bekerja sama dengan *influence* untuk menginformasikan program *wakaf*.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Hasil analisa yang peneliti lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang sudah diajukan pada bab pertama. Oleh karena itu, kesimpulan dari peneliti yang berjudul "Manajemen Strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen" adalah sebagai berikut :

Strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* di LAZISMU Sragen terdiri dari dua yaitu *indirect fundraising* dengan memanfaatkan media sosial untuk memuat konten, materi dakwah dan dokumentasi hasil kerja program. *Direct fundraising* dengan melakukan sosialiasi langsung, membuat *event* seperti mengadakan seminar-seminar tentang *wakaf*, mendatangi calon *wakif* dari rumah ke rumah, membawakan dakwah di masjid-masjid, menjalin kemitraan dengan perusahaan. Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen meliputi beberapa tahap, diantaranya: pertama yaitu tahap perumusan strategi yang dirumuskan oleh pihak LAZISMU dengan cara *direct fundraising* yakni penghimpunan dana secara langsung ke rumah calon *wakif* tersebut, jadi pihak dari LAZISMU itu menjemput langsung dananya ke rumah calon *wakif*. Kedua yaitu tahap implementasi strategi yang dilakukan oleh LAZISMU Sragen yaitu merupakan serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategi yaitu dengan suatu tindakan nyata seperti

sosialisasi secara bertatap muka langsung dengan masyarakat, ketiga yaitu tahap evaluasi, peneliti menganalisa bahwa evaluasi strategi yang dilakukan LAZISMU Sragen mengacu pada aspek strategi *fundraising* dimana hal ini diterapkan oleh lembaga untuk memudahkan penilaian pencapaian sekaligus fokus pada hasil yang ingin diraih.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Para Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf*. Oleh karena itu, bagi peneliti yang memiliki rencana untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf* kedepannya, akan lebih baik jika peneliti yang lain lebih memperdalam pemahaman tentang strategi yang lebih dalam dan spesifik lagi.

Peneliti berharap untuk kedepannya ada penelitian lain yang membahas mengenai manajemen strategi *fundraising* pada pelaksanaan *wakaf*. Karena peneliti menyadari bahwa kekurangan dari penelitian ini masih bersifat umum. Untuk itu peneliti berharap ada penelitian lain yang mampu menjelaskan secara spesifik dan jelas mengenai manajemen strategi *fundraising* yang dilakukan.

2. Para Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa saran-saran kepada pihak LAZISMU Sragen dan diharapkan agar lembaga mempertahankan bentuk *fundraising* yang dilakukan, namun tetap melakukan inovasi terkait desain grafis terhadap *fundraising* dengan media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Abidin, Hamid, Ninik Annisa, and Kurniawati. *Membangun Kemandirian Perempuan, Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Straegi Penggalangannya*. Depok: Piramedia, 2009.

Ahmad, Furqon. *Manajemen Zakat* Cet I. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Anwar, Nurfiah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari, 2022.

Arwani, Agus, and Penerbit Pustaka Rumah. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Adopsi IFRS)*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2020.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah, 2017.

Bariyah, N. Oneng Nurul. *"Strategi Penghimpunan Strategi Penghimpunan Dana Sosial Umat Pada Lembaga-Lembaga Filantropi Di Indonesia (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS DKI Jakarta)." Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 22–34.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

David, Fred. *Manajemen Strategis 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Dawud, Mochammad. *"Menerapkan Manajemen Strategi Penyiaran Untuk Penyiaran Dakwah." Jurnal Al-Hikmah* 17, no. 1 (2019): 109–40.

Effendi, Usman. *Asas Manajemen.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Faradis, Jauhar, M Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. *"Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia." Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 500–518.

Hasanuddin. *Manajemen Dakwah*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.

Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Huberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kalida, Muhsin. *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Manullang, Manginar. *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Mudin, Azham. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat*." IAIN Ambon, 2017.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mulyasa, Enco. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jilid II). Jakarta: Djambatan, 2002.

Oftaviani, Sri. Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf. Sukabumi: CV Jejak, 2022.

Pratiwi, Eni, Jaenal Arifin, and M Nurul Qomar. *"Pola Manajemen Fudraising Wakaf Uang* (Studi Kasus Pada Yatim Mandiri Cabang Kudus)." Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa) 2, no. 1 (2020): 21–37.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

RI, Departemen Agama. Al-Qur'an Terjemahan. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015.

Ridwan, Murtadho. *"Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak."* Jurnal Penelitian 10, no. 2 (2016): 295–321.

Rifai, Farid. *"Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia*." In Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking, 115–26, 2021.

Risal, La. *"Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Studi Kasus Padsa Baz Kota Ambon)." IAIN Ambon, 2012.

Robbins, Stephen P, and Mary Coulter. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Rozalinda. Manajamen *Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rumluan, Desi Amaliah. *"Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi* Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011)." IAIN Ambon, 2019.

Sani, M Anwar. *Jurus Menghimpun Fulus.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Sari, Winda, and Marlini Marlini. *"Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan Di SMK Taman Siswa Padang."* Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan 1, no. 1 (2012): 39–48.

Shihab, M Quraish. Al-Lubab: *Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah Surah Al-Quran. Buku 2*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Siswanto, Bedjo. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sudirman, and Helmi Syaifuddin. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sule, Erni Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saeful. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Prenada Media, 2019.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

**Website**

Arifin, Ardiansyah. *"Pelaksanaan."* Tersedia: Http://Ekhardhi. Blogspot. Com/2010/12/Pelaksanaan., 2012.

Firmansyah, Hamdan. *"Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf."* Al-Awqaf: Jurnal *Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.8.

Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing,2017. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_HUKUM_EKONOMI_ISLAM/Q3f3DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Salah+satu+aspek+yang+terpenting+dari+wakaf+adalah+keadaan+sebagai+suatu+sistem+transfer+kekayaan+yang+efektif.&pg=PA36&printsec=frontcover.

Hujriman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Deepublish,2018. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perwakafan_di_Indonesia/FuRjDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mazhab+Hanafi+adalah+menahan+suatu+benda+yang+menurut+hukum+tetap+milik+si+wakif+dalam+rangka+mempergunakan+manfaat+untuk+kebajikan.+Berdasarkan+definisi+ter.

Nopiardo, Widi. *"Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar."* Jurnal Riset Ekonomi Islam 1, no. 1 (2017): 57–71. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/imara.v1i1.991.

Nurbayani, Ani. *"Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat."* Jurnal Manajemen Dakwah 5, no. 2 (2020): 167–88. https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir.

Qosyim, Rosiful Aqli. *"Fundraising BAZNAS Kabupaten Lumajang Perspektif Tafsir Dan Manajemen."* Jurnal Studi Islam 4, no. 1 (2018): 93–110. http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/120.

Rahmalia, Meita Rizki, and Sari Viciawati Machdum. *"Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat."* Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 6, no. 1 (2020): 45–54. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1970.

Rahman, Ripki Mulia. *"Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis."* Jurnal Ekonomi Islam 13, no. 2 (2020): 108–21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3664.

Rokhayati, Isnaeni, Agus Prabawa, Sully Kemala Octisari, Tri Esti Masita, and Mayla Surveyandini. *"Ilmu Manajemen Sebagai Bekal Untuk Mendirikan Bisnis Mandiri Yang Sukses Bagi Pemilik Usaha Kecil Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas."* Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 2, no. 4 (2022): 1169–74. https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.389.

Sofyan Hasan, Muhammad Sadi Is. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta:Kencana,2021. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Zakat_dan_Wakaf_di_Indonesia/PtpBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Menurut+Mazhab+Syafi%27i+dan+Ahmad+bin+Hanbal+wakaf+adalah+melepaskan+harta+yang+diwakafkan+dari+kepemilikan+wakif+setelah+sempurna+prosedur+perwakafan.

Supani. *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Pembaharuan_Hukum_Wakaf_di_Indonesia/0BdPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+diartikan+sebagai+penahanan+hak+milik+atas+materi+benda+(al+)+untuk+tujuan+menyedekahkan+manfaat+atau+faedahnya+(al-+).+Sedangkan+dalam+buku-bu.

Zainal, Veithzal Rivai. *"Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif."* Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 9, no. 1 (2016):1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32

**Wawancara**

Ibrahim Bujang Prastio, *wawancara pribadi*, 21 Agustus 2021.

Adam Yoga Prasetyo, *wawancara pribadi*, 21 Agustus 2021.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

| No | Tahun | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bulan | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Fe |
| | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi | | | | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| 5 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penulisaan Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pendaftaran Munaqosyah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Munaqosyah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Lampiran 2 : Catatan Observasi**

Observasi Pada tanggal 22 Agustus 2021.

Pada pagi hari sekitar jam 09.00 saya berkunjung ke LAZISMU Sragen, disambut dengan suasana lembaga yang rindang dan sedikit panas cuacanya, waktu itu saya menjadi peserta magang ppl di lembaga tersebut. Sebelum melakukan kegiatan di lembaga tersebut biasanya kumpul terlebih dahulu dan menyempatkan membaca Al-Qur'an, setelah itu kemudian saya diajak salah satu karyawan di lembaga tersebut untuk ikut dengannya. Waktu itu saya belum tahu mau diajak kemana lalu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada bapak tersebut dan dijawab oleh bapaknya bahwa kita mau melaksanakan pengimpunan dana ke rumah calon *wakif,* setelah berjalan naik sepeda motor lewat sawah dan desa kami sampai di rumah calon *wakif* yang sebelumnya calon *wakif* tersebut sudah pernah ke lembaga untuk bertanya dan mau mewakafkan hartanya, tetapi ibu tersebut tidak bisa mengantarka harta wakafnya ke LAZISMU karena ibu tersebut sibuk dan banyak kerjaan.

Di rumah calon *wakif* tersebut kami berbicang bincang kepada mereka, dan tidak lupa karyawan dari LAZISMU mensosialisasikan sedikit ilmu mengenai pewakafan kepada ibunya dan ibunya bertanya apakah bisa kalau mau *wakaf* hartanya dijemput ke rumah saja lalu karyawan LAZISMU menjawab bisa buk akmi menjemput dana *wakaf* tersebut dari rumah ke rumah, atau bisa transfer lewat ATM, aplikasi *Ovo, Shopee* dan lainnya, dan setiap sebulan sekali nanti kami kasih tahu melalui pesan *whatshapp* atau pesan *SMS* untuk mengingatkan

ibu mau mengeluarkan dana *wakaf* atau tidak. Setelah itu kami menerima harta *wakaf* dari ibunya itu berupa uang tunai dan pihak LAZISMU pun menerimanya dan mendoakan ibunya.

**Lampiran 3 : Pedoman Daftar Pertanyaan Kepada Staf LAZISMU Sragen.**

1. Bagaimana sejarah LAZISMU SRAGEN?

   LAZISMU adalah lembaga *zakat* tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana *zakat, infaq, ṣadaqah, wakaf* dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

   Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga *'amil zakat* nasional melalui SK No. 457/21 november 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang *zakat* nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga *'amil zakat* nasional telah dikukuhkan kembali melalui surat keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

2. Apa visi dan misi di LAZISMU Sragen?

   Visi di LAZISMU Sragen yaitu Menjadi lembaga '*amil zakat* terpercaya. Sedangkan misinya pertama Optimalisasi kualitas pengelolaan *zakat, infaq, ṣadaqah* dan *wakaf* yang amanah, profesional dan transparan. Kedua Optimalisasi pendayagunaan *zakat, infaq* dan *ṣadaqah* yang kreatif, inovatif dan produktif. Ketiga Optimalisasi pelayanan donatur.

3. Apa saja program yang ada di LAZISMU Sragen?

Program kerja di LAZISMU ditunjukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memperdayakan mereka sehingga dapat produktif dan berguna. LAZISMU sendiri mempunyai program pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan, pelayanan lingkungan. Program pengembangan pendidikan, merupakan program pemberian dana bantuan sebagai peningkatan mutu sumber daya manusia dengan menjalankan berbagai program di bidang pendidikan baik pemenuhan sarana ataupun biaya pendidikan. Bantuan beastudi bagi siswa yang menempuh pendidikan sekolah dasar, menengah, atas dan sederajat, berupa biaya pendidikan bulanan atau semester yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, *living cost*, dan lain-lain.

4. Program *Wakaf* apa yang sudah dilakukan di LAZISMU Sragen?

Di LAZISMU sendiri, untuk program *wakaf* yang sudah berjalan yaitu *wakaf* uang tunai, *wakaf* al-qur'an dan *wakaf* gerobak usaha. Adapun yang pertama yaitu *wakaf* uang merupakan *wakaf* dalam bentuk uang, dimana uang menjadi harta benda *wakaf* atau aset berupa nilai uang yang ditunaikan tersebut.

5. strategi apa yang digunakan LAZISMU untuk menghimpun dana *wakaf***?**

Ada dua cara *fundraising* wakaf yang dilakukan di LAZISMU Sragen yaitu *Inderect fundraising* dan *Direct fundraising*.

6. Apakah strategi *Inderect fundraising* dan *Direct fundraising.* Sudah sesuai dengan visi yang sudah dibuat oleh Lembaga LAZISMU?

   Sudah sesuai mas**,** strategi yang dilakukan oleh LazisMu Sragen sudah selaras dengan visi yang sudah dibuat yaitu dengan suatu tindakan nyata seperti sosialisasi secara bertatap muka langsung dengan masyarakat, dengan bersosialisasi dengan masyarakat langsung dari rumah kerumah tujuanya agar lebih dikenal masyarakat secara luas dan setelah itu berdampak timbul rasa percaya kepada *wakif,* dan sebagai usaha untuk meningkatkan citra lembaga terhadap masyarakat serta menjaga kepercayaan *wakif* agar tetap menyalurkan dana wakafnya melalui LAZISMU Sragen.

7. Berapa orang karyawan yang diamanahkan dalam *fundraising* dana *wakaf*?

   Untuk Karyawan di bagian *Fundraising* itu ada 5 orang tetapi yang fokus pada penghimpunan dana *wakaf* ada 2 orang, yaitu Bapak Adam, Bapak Ibrahim.

8. Apakah *fundraising* dana wakaf hanya berbentuk tanah saja?

   Jadi gini mas *Fundraising* dana *wakaf* kita tidak hanya menerima bentuk tanah saja, tetapi kita juga menerima *wakaf* uang tunai, *wakaf* Al-Qur'an dan lainnya.

9. Berapa jumlah penghimpunan yang sudah tercapai dalam tahun 2019- tahun 2021?

   Untuk totalnya penghimpunan yang tercapai dalam tiga tahun terakhir yaitu Rp.315.510.245. Nanti datanya saya kirim ya mas.

10. Strategi apakah yang paling efektif untuk menghimpun dana *wakaf* ?

Strategi yang paling ampuh untuk menghimpun dana *wakaf* yaitu dengan secara langsung mas, bertemu dengan calon *wakif* karena lebih detai untuk menyampaikan suatu ajakan untuk berwakaf.

**Daftar Pertanyaan diajukan kepada *wakif*:**

1. Apa yang mendorong Bapak/ibu untuk berwakaf?

   Saya terdorong mewakafkan harta saya karena percaya mas, untuk mengenai program juga baik sera saat program kegiatanya itu di posting di media sosial jadi membuat kita terbangun dan sadar untuk mengeluarkan dana *wakaf* untuk mereka yang lebih membutuhkan.

2. Bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui kalau kantor LAZISMU bisa mewakafkan benda?

   Jadi pada saat pengajian kemarin saya mendengar bahwa di kantor LAZISMU bisa mewakafkan benda selain itu juga menerima *wakaf* uang tunai.

3. Dimana Bapak dan Ibu mewakafkan harta benda pertama kalinya?

   Kalau saya untuk pertama kali mengeluarkan *wakaf* ya di LAZISMU mas karena di Kabupaten Kragen lembaga yang aktif di masyarakat dan di jalan serta di media sosial banyak postingan mengenai Lembaga tersebut.

4. Apakah Bapak dan Ibu menyaksikan pendistribusian dana *wakaf* yang disalurkan?

Untuk pendistribusian saya tidak melihat secara langsung mas,tetapi saya bisa lihat di postingan media sosial mengenai pendistribusianya dan saya percaya kok mas bahwa LAZISMU mendistribusikan dengan baik dan tepat.

5. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mewakafkan hartanya di LAZISMU?

Jadi begini mas saya mewakafkan harta saya langsung ke kantor LAZISMU tetapi juga bisa kok mas apabila kita sedang sibuk terus dari pihak LAZISMU menjemput dananya ke rumah kita.

6. Apa harapan Bapak dan Ibu untuk LAZISMU Sragen kedepannya?

Untuk harapan ke depanya semoga LAZISMU tetap amanah dalam menjalankan tugasnya dan lebih giat lagi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,serta meningkatkan kinerjanya supaya lebih banyak lagi orang yang dibantu.

**Lampiran 4 : Transkrip wawancara dari pihak *Fundraising* LAZISMU.**

**Dicky** : Bagaimana cara bapak melakukan ajakan *fundraising* melalui *online*?

**Adam** : Jadi gini mas, sekarang sudah zaman digital, jadi kami tidak mau ketinggalan juga untuk melakukan ajakan secara *online*. Kami berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan *fundraising* secara *online*, karena banya donaturyang merasa aman dan nyaman ketika melakukan transfer ke rekening LAZISMU Sragen.

**Dicky** : Bagaimana cara bapak untuk menarik donatur dan bisa percaya kepada LAZISMU?

**Adam** : Untuk menarik para donatur yaitu dengan menggunakan media sosial secara maksimal mas, jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus di Uploud dan dikirim ke media sosial. Agar menarik para donatur dan bisa dipastikan bahwa lembaga benar menjalankan tugasnya sesuai fungsinya.

**Dicky** : Selain online bagaimana cara bapak melakukan fundraising?

**Adam** : cara yang dilakukan selain online yaitu mengunjungi calon donatur dari rumah ke rumah mas.

**Dicky** : Apakah dengan media sosial penghimpunan dana sudah baik pak,dan media sosial jenis apa yang bapak pakai?

**Ibrahim**: Dunia maya atau dunia media soaial sudah cukup kuat mas dalam melakukan penghimpunan dana wakaf, untuk media soaial yang kami pakai yaitu seperti Whatsapp, facebook dan instagram mas.

**Dicky** : Apa saja isi konten yang disebar oleh LAZISMU pak?

**Ibrahim**: Adapun konten ysng disebar oleh LAZISMU di media sosial yaitu ada beberapa macam mas seperti melakukan sosialisasi mas mengenai zakat, wakaf serta infak dan sedekah.

**Dicky** : Apakah saat penghimpunan dana wakaf hanya ke perorangan saja pak, apakah ada yang lain?

**Ibrahim**: gini mas kita melakukan penghimpunan dana secara peroranga atau lembaga, jadi kami juga menghimpun dana di Instansi acatau masyarakat melalui publikasi mengenai ilmu perwakafan.

**Dicky** : Dalam bentuk apa biasanya harta wakaf yang diterima bapak?

**Ibrahim**: untuk benda wakaf kami biasanya menerima dalam beberapa bentuk mas seperti tanah pekarangan, uang tunai dan wakaf Al-aqur'an

**Transkrip wawancara Dari Pihak *Wakif***

**Dicky** : Apakah yang mendorong Ibu untuk berwakaf di LAZISMU Sragen?

**Ibu poniyati** : Jadi begini mas,saya terdorong untuk mengeluarkan harta wakaf di LAZISMU karena program yang dijalankan disana sangat baik dan saat itu saya melihat postingan di media sosial bahwa penerimanya itu juga di posting ke media sosial, selain itu juga tepat sasaran.

**Dicky** : Darimana Bapak mengetahui kalau kantor LAZISMU bisa mewakafkan Benda?

**Bapak Gito** : kemarin gini mas, Saya mengetahui kalau Kantor LAZISMU bisa mewakafkan benda dari salah satu karyawan LAZISMU, jadi saya menemui dan bertanya apakah wakaf bisa dalam bentuk benda. Lalu pihak dari LAZISMU menjawab bahwa wakaf di lembaga tersebut tidak hanya dalam bentuk tanah atau bangunan saja tetapi juga bisa wakaf dalam bentuk uang.

**Dicky** : Dimana Bapak mewakafkan harta benda pertama kalinya?

**Bapak Sangadi** : Pada saat itu saya belum tahu, mau mewakafkan harta saya itu dimana mas tetapi pada saat pengajian ahad pagi ada yang mengisi mengenai ilmu tentang wakaf, salah satunya itu karyawan LAZISMU mensosialisasikan mengenai perwakafan. Lalu untuk pertama kali saya wakaf ya di LAZISMU mas.

**Lampiran 5 : Dokumentasi Foto.**

**Postingan wakaf Al-Qur'an.**

**Fundraising melalui Instagram.**

**Menjemput Wakaf Uang dari Wakif.**

**Pengajian di masjid & mensosialisasikan tentang wakaf.**

**Wakaf Tunai di Kantor LAZISMU.**

**Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : Dicky Tri Hartanto |
| NIM | : 17.21.41.024 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Klaten,5 Mei 1999 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Nama Ibu | : Suranti |
| Nama Ayah | : Hartana |
| E-Mail | : dickytri01@gmail.com |
| Alamat | : Pogung Cilik, Pogung, Cawas, Klaten. |
| Riwayat Pendidikan | : |

SD Negri 1 Pogung Cawas

SMP N 1 Karangdowo

SMA N 1 Karangdowo

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan data sebenarrnya.

Surakarta, 22 November 2022

Penulis,

Dicky Tri Hartanto
NIM 17.21.41.024